

**DISPARITAS PENEGAKAN HUKUM DALAM PENERAPAN
PIDANA MINIMUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
NARKOTIKA (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH)**

TESIS



Oleh:

INDRIANI

NIM : 20302400470

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**DISPARITAS PENEGAKAN HUKUM DALAM PENERAPAN
PIDANA MINIMUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
NARKOTIKA (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH)**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

INDRIANI

NIM : 20302400470

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**


**DISPARITAS PENEGAKAN HUKUM DALAM PENERAPAN PIDANA
MINIMUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN HULU SUNGAI
TENGAH)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : INDRIANI
NIM : 20302400470
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:
Pembimbing I
Tanggal,


Dr. Arpangi, S.H., M.H.
NIDN. 06-1106-6805


Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

**DISPARITAS PENEGAKAN HUKUM DALAM PENERAPAN
PIDANA MINIMUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
NARKOTIKA (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH)**


Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 13 November 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum.
NIDN. 06-2804-6401

Anggota

Anggota,


Dr. Arpangi, S.H., M.H.
NIDN. 06-1106-6805


Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H.
NIDN. 06-2006-6801

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : INDRIANI
NIM : 20302400470

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**DISPARITAS PENEGAKAN HUKUM DALAM PENERAPAN PIDANA
MINIMUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN HULU SUNGAI
TENGAH)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 30 Oktober 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(INDRIANI)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : INDRIANI

NIM : 20302400470

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi~~* dengan judul:


DISPARITAS PENEGAKAN HUKUM DALAM PENERAPAN PIDANA MINIMUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 30 Oktober 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(INDRIANI)


*Coret yang tidak perlu

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	15
D. Manfaat Penelitian	15
E. Kerangka Konseptual.....	16
F. Kerangka Teori.....	23
G. Metode Penelitian.....	27
H. Sistematika Penulisan.....	34
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	36
A. Tinjauan Umum Disparitas Hukum	36
B. Tinjauan Umum Jaksa Penuntut Umum	40
C. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	49
D. Tinjauan Umum Narkotika.....	60
E. Tinjauan Umum Tentang Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Islam.....	76
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	80
A. Penyebab utama ketidaksesuaian antara tuntutan pidana minimum oleh Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum dengan putusan kasasi Mahkamah Agung yang justru menjatuhkan hukuman di bawah batas minimum.	80
B. Analisa disparitas antara putusan pengadilan pada tingkat kasasi dan Undang-Undang Narkotika memengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika di Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah.	100
BAB IV PENUTUP.....	115
a. Kesimpulan	115
b. Saran	116
DAFTAR PUSTAKA	116
DAFTAR LAMPIRAN	121

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	6
Tabel 1.2	7
Tabel 1.3	8
Tabel 1.4	10
Tabel 1.5	11
Tabel 3.1	84
Tabel 3.2	85
Tabel 3.3	86
Tabel 3.4	88
Tabel 3.5	89



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara mendasarkan segala penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan bernegara pada hukum. Hal ini ditegaskan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, yang menyebutkan bahwa: "Negara Indonesia berdasarkan atas hukum dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka." Pernyataan ini menegaskan bahwa hukum merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan negara, bukan sekadar kekuasaan atau otoritas yang berdiri tanpa batas.¹

Dalam kerangka negara hukum, Indonesia berkewajiban memelihara semua bentuk perilaku dan keputusan baik pemerintah maupun warga selaras dengan hukum yang berlaku. Undang-undang menjadi tolok ukur norma sosial, menandai mana yang diperbolehkan atau dilarang, serta menyediakan kepastian mengenai hak dan kewajiban setiap warga negara.²

Dalam rangka perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka dalam Perubahan Keempat pada tahun 2002, konsepsi Negara Hukum atau "*Rechtsstaat*" yang sebelumnya hanya tercantum dalam Penjelasan UUD 1945, dirumuskan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan, "Negara Indonesia adalah Negara Hukum." Penerapan hukum yang bersih dan konsisten mencerminkan komitmen negara terhadap prinsip keadilan bagi seluruh warga negara. Dalam kerangka negara hukum tersebut, semua pihak pemerintah maupun masyarakat berkedudukan sama di hadapan hukum, tanpa satupun yang berada di atasnya; dan setiap pelanggaran hanya dapat ditindak jika terbukti melampaui ketentuan yang telah berlaku. Oleh karena itu,

¹ Sudikno Mertokusumo, *Pengertian Hukum*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm. 45

² Satjipto Rahardjo, *Pengertian Hukum*, Penerbit Alumi, Bandung, 2000, hlm. 62

peran hukum di Indonesia melebihi sekadar aturan formal: ia adalah sarana utama pembangun keadilan sosial dan pelindung hak setiap warga negara.³

Penegakan hukum adalah salah satu upaya dalam menciptakan keteraturan, keamanan, dan ketentraman dalam masyarakat. Ini dilakukan sebagai langkah pencegahan, pemberantasan, atau penindakan terhadap setiap pelanggaran hukum yang terjadi. Tugas penegakan hukum merupakan tanggung jawab negara, dengan salah satu tujuan utamanya adalah pembentukan lembaga peradilan yang berfungsi untuk melakukan pembaruan terhadap hukum positif yang berlaku, agar sesuai dengan perkembangan zaman dan mencerminkan nilai-nilai keadilan⁷. Negara tidak boleh bertindak sewenang-wenang dalam menentukan apakah suatu tindakan termasuk tindak pidana, dan sanksi yang dijatuhkan kepada terdakwa harus didasarkan pada prinsip kesetaraan di hadapan hukum, sebagai manifestasi dari keadilan.⁴

Penyalahgunaan narkoba dinilai sangat meresahkan dan memberikan dampak negatif yang ditimbulkan dari penggunaan narkoba ini. Pemerintah telah menetapkan peringatan bahwa Indonesia merupakan negara darurat narkoba. Dengan adanya peringatan darurat narkoba, para pengguna, pembeli dan pengedar narkoba semestinya mendapatkan sanksi yang berat. Salah satu sanksi yang diberikan kepada penyalahguna narkoba berupa sanksi pidana penjara.⁵ Narkoba merupakan kelompok zat atau obat yang beragam, baik yang berasal dari tanaman maupun buatan manusia. Zat-zat ini memiliki efek psikoaktif yang kuat, dapat menyebabkan perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan menimbulkan ketergantungan fisik maupun psikologis. Undang-undang

³ Sri Endah Wahyuningsih, Teguh Prasetya, Muchamad Iksan, Process Of Implementation And Benefits Of Crime Scene Investigation In Case Of Criminal Investigation In Indonesia, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vo 5 No 3 2018, hlm, 101

⁴ Mariam Darus Badruzaman, *Pengertian Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2021, hlm. 30.

⁵Fransiska Novita Eleanora, Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis), *Jurnal Hukum*, Vol XXV, No. 1, April 2011, hlm. 439-440

mengatur penggolongan narkoba berdasarkan tingkat bahayanya. Meskipun memiliki manfaat medis, penyalahgunaan narkoba dapat menimbulkan dampak buruk bagi individu, keluarga, dan masyarakat secara luas. Oleh karena itu, penggunaan narkoba harus dilakukan di bawah pengawasan medis yang ketat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁶

Eksistensi Undang-Undang Narkoba bertujuan untuk: pertama. menjamin ketersediaan narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kedua, mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkoba. Ketiga, memberantas peredaran gelap narkoba dan pengedar narkoba. Keempat, memastikan pengaturan media dan upaya rehabilitasi sosial.⁷

Merujuk pada tataran sanksi pidana yang diatur dalam pidana nasional, khususnya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dikenal dengan adanya pidana penjara minimum umumnya yaitu 1 (satu) hari dan pidana penjara maksimum paling lama 15 (lima belas) tahun sampai 20 (dua puluh) tahun dalam hal pemberatan. Hal ini berlaku dalam tindak pidana narkoba. Pidana minimum khusus adalah ancaman pidana dengan adanya pembatasan terhadap masa hukuman minimum dengan waktu tertentu dimana pidana minimum khusus ini hanya ada pada undang- undang tertentu saja diluar KUHP. Tidak semua Undang-undang mempunyai ancaman pidana minimum khusus. Salah satu Undang-undang yang mempunyai ancaman minimum khusus adalah Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.⁸

⁶ Ruslan Renggong, Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik Di Luar KUHP (Jakarta: Prenadamedia Grup Divisi Kencana, 2016), Hal 131.

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

⁸ Denny Latumaerissa. Penerapan Sanksi Pidana Minimum Khusus Pada Tindak Pidana Narkoba (Studi Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/Pn Sag). Jurnal BeloVolume V No. 1 Agustus 2019-Januari 2020. Hlm 67-85

Undang-Undang Narkotika, terdapat aturan khusus mengenai hukuman paling rendah yang harus dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana narkotika. Baik pidana penjara maupun denda memiliki batas minimum yang harus dipenuhi. Aturan ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Menurut Barda Nawawi Arief, ketentuan pidana minimum khusus ini diterapkan pada jenis-jenis kejahatan narkoba yang sangat berbahaya atau menimbulkan dampak yang sangat buruk bagi masyarakat.⁹ Dengan menetapkan hukuman paling rendah, diharapkan semua hakim akan memberikan putusan yang seimbang terhadap kejahatan yang sama. Hal ini bertujuan untuk menghindari perbedaan yang terlalu mencolok dalam hukuman yang dijatuhkan. Namun, dalam kenyataannya, masih banyak kasus di mana hakim menjatuhkan hukuman yang sangat berbeda untuk kasus yang memiliki kemiripan.¹⁰ Dalam karyanya, Darji Darmodiharjo menegaskan bahwa keberadaan hukum sangat bergantung pada adanya kepastian hukum. Jika kepastian hukum tidak terjamin, maka hukum tersebut tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.¹¹

Putusan perkara pidana mengenal adanya suatu kesenjangan dalam penjatuhan pidana yang lebih dikenal dengan disparitas. Disparitas adalah penerapan pidana (*disparity of sentencing*) yang tidak sama (*same Offence*) atau terhadap tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pemberian yang jelas. Disparitas pidana dipersepsi publik sebagai bukti ketiadaan keadilan (*societal justice*), secara yuridis formal, kondisi ini tidak dapat dianggap telah melanggar hukum, meskipun

⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015), Hal. 141.

¹⁰ F.X. Adji Samekto, *Justice Not for All : Kritik Terhadap Hukum Modern Dalam Perspektif Studi Hukum Kritis*, Eds. Perta (Yogyakarta: Genta Press, 2008), Hal. 34

¹¹ Darji Darmodiharjo and Shidarta, *Penjabaran Nilai-Nilai Pancasila Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Eds. Perta (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), Hal. 44.

demikian seringkali orang melupakan bahwa elemen keadilan pada dasarnya harus melekat pada putusan yang diberikan oleh hakim.¹²

Namun demikian, dalam praktik penegakan hukum oleh Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah, ditemukan sejumlah putusan yang menjatuhkan pidana di bawah batas minimum yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Hal itu terlihat pada beberapa perkara di mana putusan kasasi di tingkat Mahkamah Agung justru memberikan hukuman di bawah ambang minimal sebagai berikut:

1) Petikan Putusan Nomor 9922 K/Pid.Sus/2025

Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 sekira pukul 15.30 WITA, bertempat di rumah yang ditempati oleh Terdakwa. Kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan atau pakaian maupun di dalam rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :

- 4 (empat) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat kotor 1,03 (satu koma nol tiga) gram dan berat bersih 0,31 (nol koma tiga satu) gram;
- 1 (satu) Pak Plastik Klip warna Bening merek LIPS;
- 1 (satu) Buah Serok Plastik warna Bening;
- 1 (satu) Buah Timbangan Digital Warna Hitam;
- 2 (dua) Buah Kotak Rokok PIN warna Biru;
- 1 (satu) Buah Handphone Vivo warna Biru Malam;
- 1 (satu) Buah Sepatu Warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Jaket warna Abu-abu;
- 1 (satu) Buah Dompot warna Cokelat;
- Uang Tunai Senilai Rp1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp100.000,- (8 lembar), Rp50.000,- (17 lembar).

¹² Andi Hamzah, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hal. 101-102.

Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan cara membeli pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2024 sekitar jam 01.00 wita sebanyak 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu-sabu atau dengan berat 2 (dua) gram yang kemudian Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi paketan kecil kurang lebih sekira 20 (dua puluh) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan tujuan untuk di jual kembali dan Narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian merupakan paketan yang belum sempat terjual.

Tabel 1.1 Putusan Nomor 9922 K/Pid.Sus/2025

Tuntutan	Tingkat I	Banding	Kasasi
Pasal 112 ayat (1)			
Pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun 6 (enam) Bulan dan Denda sebesar Rp800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta rupiah) subsidiair pidana penjara selama 6 (enam) bulan	Pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair pidana penjara selama 3 (tiga) bulan	Menguatkan Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Brb	Perbaiki pidana, menjadi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan penjara.

Sumber : Data Olahan Penulis 2025

2) Petikan Putusan Nomor 2090 K/Pid.Sus/2025

Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 22.00 Wita, bertempat di rumah yang ditempati oleh Terdakwa. Kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan atau pakaian maupun di dalam rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :

- 4 (empat) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2,43 (dua koma empat puluh tiga) gram atau dengan berat bersih 1,67 (satu koma enam puluh tujuh) gram
- 1 (satu) buah timbangan digital warna merah putih
- 1 (satu) pak plastik klip warna bening merek ZIP IN
- 1 (satu) buah kantong plastik bubble wrap warna hitam
- 1 (satu) buah plastik kecil warna hitam
- 1 (satu) lembar masker warna biru
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam bertuliskan ROTHERS

- 1 (satu) buah Handphone merek Oppo warna biru muda;
- Uang tunai sejumlah Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah), dengan rincian Rp. 100.000,- (31 lembar), Rp. 50.000,- (18 Lembar), Rp. 20.000,- (10 Lembar).

Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari Saudara JIDI yang beralamatkan di Desa Rangas, Kecamatan Birayang, Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebanyak 1 (satu) kantong atau dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram dengan sitem akan dibayarkan setelah narkotika jenis sabu telah habis laku terjual oleh Terdakwa. Kemudian, Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa paketkan menjadi paketan siap jual untuk pembeli yang datang langsung ke rumah Terdakwa.

Tabel 1.2 Petikan Putusan Nomor 2090 K/Pid.Sus/2025

Tuntutan	Tingkat I	Banding	Kasasi
Pasal 112 ayat (1)			
Pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara	Pidana penjara selama tahun 6 (enam) tahun dan Denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.		Perbaiki pidana, menjadi pidana penjara selama 3 tahun dan denda sebesar Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara.

Sumber : Data Olahan Penulis 2025

3) Petikan Putusan Nomor 4822 K/Pid.Sus/2025

Bahwa terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Minggu 23 Juni 2024 pukul 01.30 WITA, bertempat di depan Masjid Asy Syafa'ah Desa Bulayak RT.001 RW. 001 Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Terdakwa. Kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan atau pakaian dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga nol) gram dan berat bersih 0,12 (nol koma satu dua) gram;
- 1 (satu) lembar plastik klip warna bening;

- 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna Rose Gold;
- 1 (satu) buah sepeda motor Honda Revo warna biru;

Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan cara membeli pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 01.30 WITA. Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu) setiap 1 (satu) paket dan menyerahkan uang sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), secara patungan sekaligus membelikan titipan dari Sdra. EKO (DPS). Dalam pembelian tersebut, Terdakwa menyediakan bensin dan uang portal Rp50.000,00, sedangkan Sdra. IJUN membawa uang Rp400.000,00, termasuk Rp300.000,00 milik EKO untuk membeli titipan sabu, dipotong Rp100.000,00 sebagai upah membelikan.

Tabel 1.3 Petikan Putusan Nomor 4822 K/Pid.Sus/2025

Tuntutan	Tingkat I	Banding	Kasasi
Pasal 112 ayat (1)			
Pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp.800.0000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan	Pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan	Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Barabai, Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Brb	Perbaiki pidana, menjadi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara.

Sumber : Data Olahan Penulis 2025

4) Petikan Putusan Nomor 3445 K/Pid.Sus/2025

Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 06, Mei 2024 sekira pukul 15.30 WITA bertempat di Desa Banua Jingah RT. 002 RT. 001 Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di pondok milik Terdakwa.

Kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan atau pakaian maupun di dalam rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :

- 4 (empat) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat kotor 3,13 (tiga koma satu tiga) gram dan berat bersih 2,37 (dua koma tiga tujuh) gram;
- 1 (satu) buah kotak ukuran kecil warna putih transparan;
- 1 (satu) buah kotak ukuran sedang warna putih;
- 1 (satu) pak plastik klip merek ZIP IN warna putih transparan;
- 1 (satu) buah serok yang terbuat dari sedotan warna hitam;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam silver;
- 1 (satu) buah Handphone merek Oppo warna hitam;
- Uang tunai sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dengan rincian: Rp.100.000,- (6 lembar);
- 1 (satu) buah Sepeda Motor yang sudah dipreteli

Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan cara membeli. Pada saat penangkapan Terdakwa sedang menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ditemukan 1 (satu) buah kotak ukuran kecil warna putih transparan yang berisikan 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu yang belum laku terjual yang ditemukan di dalam pondok milik Terdakwa, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam silver dan 1 (satu) buah serok yang terbuat dari sedotan warna hitam yang ditemukan di lantai pondok milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk memaket Narkotika jenis Sabu-Sabu menjadi paketan siap jual, 1 (satu) buah kotak ukuran sedang warna putih yang berisikan 1 (satu) pak plastik klip merek ZIP IN warna putih transparan yang ditemukan di lantai pondok milik Terdakwa. Narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian merupakan paketan yang belum sempat terjual.

Tabel 1.4 Petikan Putusan Nomor 3445 K/Pid.Sus/2025

Tuntutan	Tingkat I	Banding	Kasasi
Pasal 114 ayat (1)			
Pidana penjara selama 6 (enam) Tahun 6 (enam) Bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara	Pidana penjara selama 5 (lima) Tahun 6 (enam) Bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan	Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 75/Pid.Sus/ 2024/PN Brb	Perbaikan pidana penjara menjadi 3 tahun dan denda 1 miliar subsidair 3 bulan penjara.

Sumber : Data Olahan Penulis 2025

5) Petikan Putusan Nomor 2283 K/Pid.Sus/2025

Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian pada Selasa tanggal 05 Maret 2019 Sekira Jam 21.00 WITA bertempat di Desa Kias RT.06 RW. 02 Kec. Batang Alai Selatan Kab. Ulu Sungai Tengah (Tepatnya dipinggir jalan). Kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa :

- 21 (dua puluh satu) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dengan berat bruto 4,41 (empat koma empat satu) gram;
- Uang tunai Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Handphone merk Advan warna putih.;

Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan cara membeli sebanyak 21 (dua puluh satu) paket sabu-sabu yang di bungkus dengan menggunakan plastic klip warna bening dengan berat bruto : 4,41(empat koma empat satu) gram. Narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian merupakan paketan yang belum sempat terjual.

Tabel 1.5 Petikan Putusan Nomor 2283 K/Pid.Sus/2025

Tuntutan	Tingkat I	Banding	Kasasi
Pasal 114 ayat (1)			
Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar 2.000.000.000 ;-(dua milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan	Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar 2.000.000.000 ;-(dua milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan	Membatalakan putusan PN Barabai Nomor 60/Pid.Sus/2019/P N Brb	Perbaikan pidana menjatuhkan pidana penjara selama 4(empat) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.1.200.000.000,0 0 (satu miliar dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan

Sumber : Data Olahan Penulis 2025

Fenomena yang terekam dalam tabel tersebut sejatinya menjadi sinyal bahaya serius bagi kepastian hukum: meskipun tuntutan jaksa telah konsisten memenuhi ambang minimum pidana sesuai Undang-Undang Narkotika, Mahkamah Agung dalam putusan kasasi justru menurunkan besaran hukuman di bawah batas yang telah ditetapkan secara tegas. Kecenderungan semacam ini menimbulkan pertanyaan mendalam terkait ketidakpastian hukum, inkonsistensi yudisial, serta potensi melemahnya daya pencegahan pidana yang sejatinya seharusnya diperkuat dalam sistem hukum nasional.

Sesuai dengan pendapat diatas, maka dapat diketahui adanya wadah dimana disparitas tumbuh dan menyebar dalam penegakan hukum di Indonesia. Disparitas tidak hanya terjadi pada tindak pidana yang sama, tetapi juga pada tingkat keseriusan dari suatu tindak pidana, dan juga dari putusan hakim, baik satu majelis hakim maupun oleh majelis hakim yang berbeda untuk perkara yang sama. Tentu saja mengenai ruang lingkup

tumbuhnya disparitas ini menimbulkan inkonsistensi di lingkungan peradilan. Faktor yang dapat menyebabkan timbulnya disparitas pidana adalah tidak adanya pedoman pembedaan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana. Pedoman pemberian pidana akan memudahkan hakim dalam menetapkan pembedaannya, setelah terbukti bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya.¹³

Mengingat adanya ketentuan pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Narkotika, maka hakim semestinya menjatuhkan pidana yang tidak kurang dari batas minimum yang telah ditetapkan. Prinsip keharusan bagi hakim untuk mematuhi hukum positif mengharuskan hakim untuk mengikuti ketentuan tersebut. Undang-undang Narkotika telah menetapkan batas minimal dan maksimal hukuman bagi pelaku tindak pidana narkotika. Tujuannya adalah untuk memberikan efek jera dan melindungi masyarakat. Akan tetapi, dalam beberapa kasus khususnya pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah, hakim masih memberikan putusan yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut, yaitu dengan menjatuhkan hukuman yang lebih ringan dari batas minimal.

Disparitas dalam penegakan hukum, khususnya dalam penerapan pidana minimum terhadap pelaku tindak pidana narkotika, menjadi manifestasi nyata dari disparitas yang belum terselesaikan secara sistemik. Meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah secara tegas mengatur batas minimum pidana bagi pelaku, namun dalam praktiknya, tidak seluruh aparat penegak hukum menjalankannya secara seragam. Ketidakkonsistenan tersebut tidak hanya mencerminkan lemahnya komitmen terhadap asas kepastian hukum, tetapi juga menunjukkan adanya ruang interpretasi yang terlalu luas tanpa disertai pedoman pembedaan yang konkret dan mengikat. Akibatnya, pelaku yang seharusnya dijatuhi pidana minimum justru mendapatkan keringanan dengan

¹³ Sudarto, Kapita Selektta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1986, hal. 34.

alasan-alasan yang tidak selalu proporsional. Hal ini menimbulkan kesan bahwa penegakan hukum masih bersifat subjektif dan tidak selaras dengan semangat pemberantasan narkoba secara tegas dan konsisten.¹⁴

Studi kasus yang terjadi di Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah menjadi potret konkret atas permasalahan tersebut. Terdapat sejumlah perkara narkoba yang memperlihatkan ketidaksamaan penerapan pidana, meskipun karakteristik kasus serupa, baik dari segi jenis narkoba, jumlah barang bukti, maupun peran pelaku dalam jaringan peredaran gelap narkoba. Hal ini tidak hanya mencederai prinsip keadilan, tetapi juga berpotensi melemahkan kepercayaan publik terhadap integritas lembaga penegak hukum.

Lebih lanjut, disparitas ini dapat berdampak pada efektivitas pemberantasan narkoba secara menyeluruh. Ketika pelaku merasa bahwa sanksi hukum dapat dinegosiasikan atau tidak dijatuhkan sesuai ketentuan yang berlaku, maka upaya preventif dan represif negara menjadi kurang optimal. Dalam konteks inilah, penting untuk melakukan kajian terhadap faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya ketidakkonsistenan tersebut, serta menelaah bagaimana semestinya Undang-Undang Narkoba dan pedoman teknis dari Mahkamah Agung, seperti Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), dapat ditegakkan secara konsisten.

Penjatuhan putusan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana narkoba khususnya pada objek penelitian di Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah, maka seorang hakim akan menjatuhkan vonisnya diantara batas-batas yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Narkoba. Dimana dalam Undang-Undang Narkoba ini terdapat Batasan minimal dan maksimal pada ancaman pidananya, yang mana akan menjadi dasar / syarat

¹⁴ Haerul Mustofa, Henky Chandra. Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Narkoba Di Wilayahhukum Pengadilan Negeri Rantauprapat. Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora Vol.3, No.3. 2024. Hlm 213-219

hukum dalam penjatuhan vonis oleh hakim. Dengan adanya dasar / syarat hukum tersebut hakim dapat menjatuhkan vonis dalam batas yang minimal atau batas maksimal. Namun demikian, dikaitkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.03 tahun 2015 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan terhadap perkara tindak pidana narkotika dalam konteks ketentuan normatif tentu sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena memuat ketentuan baru penyimpangan di luar norma yang tertuang dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan tidak ada ketentuan detail atas penyimpangan tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, adapun rumusan permasalahan sebagai fokus pembahasan dalam tesis ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana penyebab utama ketidaksesuaian antara tuntutan pidana minimum oleh Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum dengan putusan kasasi Mahkamah Agung yang justru menjatuhkan hukuman di bawah batas minimum?
2. Bagaimana disparitas antara putusan pengadilan pada tingkat kasasi dan Undang-Undang Narkotika memengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika di Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penyebab utama ketidaksesuaian antara tuntutan pidana minimum oleh Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum dengan putusan kasasi Mahkamah Agung yang justru menjatuhkan hukuman di bawah batas minimum.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis disparitas antara putusan pengadilan dan Undang-Undang Narkotika memengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika di Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai maka, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum pidana mengenai Inkonsistensi Penegakan Hukum Dalam Penerapan Pidana Minimum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah)

2. Secara Praktis

- a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan mengenai persoalan-persoalan yang berkaitan dengan permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini kepada masyarakat.
- b. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya di bidang hukum pidana kepada masyarakat secara umum dan aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, dan pengacara untuk memahami apabila dihadapkan pada suatu tindak pidana narkoba.
- c. Diharapkan dapat memberikan dasar serta landasan untuk penelitian lebih lanjut untuk pengembangan peraturan tentang penanggulangan tindak pidana narkoba.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual akan mendeskripsikan secara ringkas mengenai permasalahan yang hendak dikaji serta batasan kajian penelitian, sementara kerangka teoritik merupakan acuan teori yang nantinya akan dijadikan sebagai dasar dalam menganalisis permasalahan yang dimunculkan dalam penelitian. Kerangka konseptual (*conceptual framework*) ini merupakan kerangka berpikir yang bersifat konseptual mengenai masalah yang akan diteliti. Kerangka berpikir tersebut menggambarkan bagaimana hubungan antara konsep-konsep yang akan diteliti.¹⁵

Kerangka konseptual, sebagai kerangka yang mendeskripsikan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti¹⁶. Suatu konsep bukan sebagai gejala yang akan diteliti, namun suatu abstraksi dari gejala tersebut¹⁷. Gejala tersebut biasanya dinamakan

¹⁵ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 29.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1986, hlm 132

¹⁷ Ibid. hlm. 132

fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan – hubungan dalam fakta tersebut¹⁸.

Sejalan dengan hal tersebut maka, pendefinisian terhadap beberapa konsep dasar yang menyangkut dengan judul yang diangkat maka diperlukan sebagai pedoman untuk menjawab permasalahan dalam penelitian, sehingga diperoleh hasil penelitian yang komprehensif, sebagai berikut:

1. Disparitas

Disparitas dalam konteks hukum pidana adalah perbedaan atau ketidakseimbangan yang mungkin terjadi dalam penentuan hukuman oleh pengadilan. Disparitas ini dapat melibatkan variasi dalam pemberian hukuman antara kasus yang serupa atau antara terdakwa dengan karakteristik yang mirip. Dalam literatur hukum, teori disparitas telah menjadi subjek perdebatan dan penelitian yang mendalam, membuka diskusi terkait faktor-faktor apa yang dapat menyebabkan disparitas dan dampaknya terhadap keadilan dalam sistem peradilan pidana.¹⁹

Faktor-faktor yang mempengaruhi disparitas:

- a) Karakteristik Terdakwa. Faktor pribadi terdakwa seperti usia, jenis kelamin, ras, status ekonomi, dan riwayat kriminal dapat memainkan peran dalam disparitas.
- b) Sifat kasus, karakteristik kasus, seperti tingkat kekerasan, niat, dan sirkumstansi khusus, dapat mempengaruhi penilaian hakim terhadap

¹⁸ Ibid. hlm. 132

¹⁹ L.M. Gandhi, Harmonisasi Hukum Menuju Hukum yang Responsif, Orasi Ilmiah Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, (Jakarta, 14 Oktober 1995).

hukuman yang layak. Kasus-kasus yang dianggap lebih serius atau memerlukan hukuman yang lebih tegas dapat menghasilkan disparitas.

c) Wilayah hukum, disparitas dapat terjadi antara wilayah hukum yang berbeda.

Faktor geografis dan budaya setempat dapat memengaruhi pandangan hakim dan juri terhadap hukuman yang pantas.

d) Profil hakim, kepribadian, nilai-nilai pribadi, dan pengalaman hakim dapat memainkan peran dalam penentuan hukuman. Dalam beberapa kasus, disparitas dapat muncul sebagai hasil dari perbedaan sudut pandang dan pendekatan individual hakim terhadap keadilan.²⁰

2. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.²¹

Sebenarnya penegakan hukum dalam konteks yang luas berada pada ranah tindakan, perbuatan atau perilaku nyata atau faktual yang bersesuaian dengan kaidah atau norma yang mengikat. Namun demikian, dalam upaya menjaga dan memulihkan ketertiban dalam kehidupan sosial maka pemerintahlah *actor security*.²²

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh

²⁰ Ariyanti, V. (2023). Analisis Gender terhadap Unsur Maskulinitas Pertimbangan Hakim dalam Perkara Penodaan Agama. *Equalita: Jurnal Studi Gender dan Anak*, 5(1), 67-92.

²¹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hal. 21.

²² Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), hal. 21.

subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.²³

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan '*law enforcement*' ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan 'penegakan hukum' dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah 'penegakan peraturan' dalam arti sempit.²⁴

3. Ketentuan Pidana Minimum Khusus

Pidana minimum khusus adalah ancaman pidana dengan adanya pembatasan terhadap masa hukuman minimum dengan waktu tertentu dimana pidana minimum

²³ Barda Nawawi Arief, Op.Cit., hal. 46.

²⁴ Agus Rahardjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 76

khusus ini hanya ada pada Undang-undang tertentu saja diluar KUHP dan dalam konsep rancangan KUHP yang akan datang. Dengan kata lain tidak semua Undang-undang mempunyai ancaman pidana minimum khusus, salah satu Undang-undang yang mempunyai ancaman minimum khusus adalah Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Ketentuan pidana minimum yang berlaku di Indonesia didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur pada pasal 12 ayat (2) untuk pidana penjara selama satu hari sedangkan untuk pidana kurungan pada pasal 18 ayat (1) dan lamanya adalah satu hari juga, hal ini berlaku secara umum. Namun dalam pidana minimum khusus tidak diatur secara di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun pada pasal 103 Kitab Undang-undang Hukum Pidana”bahwasannya undang-undang diluar KUHP dapat mengatur mengenai hal-hal yang khusus (*special rules*).

Standarisasi ancaman minimum khusus tersebut bervariasi dan tidak berpola tergantung kepada jenis tindak pidananya sehingga dalam aturan dan Pedoman untuk pelaksanaan/penerapannya tidak ada secara baku yang akan dijadikan acuan untuk melaksanakannya.

Sistem pemidanaan yang diatur dalam undang-undang narkotika, utamanya yang menyangkut rumusan pidana minimum khusus, maka nampak hal-hal sebagai berikut :

1. Tidak ada keseragaman ukuran kuantitatif tentang kapan atau pada maksimum pidana (penjara, kurungan dan denda) berapa dapat dimulai dicantumkan minimum khususnya. Untuk pidana penjara, ada yang menggunakan ukuran tahun (dari 3 tahun hingga 15 tahun) dan ada pula

yang menggunakan ukuran bulan. Demikian juga untuk pidana kurungan, ada yang menggunakan ukuran tahun dan ada juga yang menggunakan ukuran bulan. Untuk pidana denda, ada yang menggunakan ukuran jutaan rupiah, dan ada pula yang menggunakan ukuran milyaran rupiah.

2. Tidak ada keseragaman rentang-kisaran untuk pidana penjara minimum khususnya. Demikian juga dengan pidana kurungan minimum khususnya dan pidana denda minimum khusus. Selanjutnya dari kisaran terendah, baik untuk pidana penjara, pidana kurungan, maupun pidana denda, dengan menggunakan ukuran kualitatif, ternyata tidak (semuanya) menunjukkan bahwa delik-delik tersebut merupakan delik-delik yang sangat membahayakan/meresahkan masyarakat, dan/atau delikdelik yang dikualifisir atau diperberat akibatnya.
3. Tidak ada kesebandingan / kesetaraan rasio, antara maksimum khusus dengan minimum khususnya, baik untuk pidana penjara, pidana kurungan maupun pidana denda.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikenal adanya sanksi minimum dan sanksi maksimum dimana ada pada Pasal 111 sampai Pasal 148 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Lalu pemberatan hukuman dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 juga dapat dilihat dari sifatnya yaitu bersifat kumulatif artinya bahwa apabila seseorang terbukti melakukan tindak pidana narkotika maka akan dikenakan hukuman pidana penjara dan pidana denda.²⁵

²⁵ Wijayanti Puspita, Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika Oleh Hakim Di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Jurnal Hukum Magnum Opus, Vol. II, No. 2, Februari 2019, hlm. 64

4. Tindak Pidana Narkotika

Tindak Pidana Narkotika diatur dalam Bab XV, Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-undang Narkotika, yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang-undang Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur di dalamnya adalah tindak kejahatan. Bila narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkotika secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia.²⁶ Pelaku Tindak Pidana Narkotika dapat dikenakan Undang-Undang Narkotika. Hal ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a) Sebagai Pengguna Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 116 Undang-undang Narkotika, dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan paling lama 15 tahun.
- b) Sebagai Pengedar Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 81 dan 82 Undang-undang Narkotika, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun ditambah denda.
- c) Sebagai Produsen Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 113 Undang-undang No. 35 tahun 2009, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun atau seumur hidup atau pidana mati ditambah denda.

Definisi Narkotika Secara umum yang dimaksud dengan narkotika adalah suatu kelompok zat yang bila dimasukkan dalam tubuh maka akan membawa pengaruh terhadap tubuh pemakai yang bersifat menenangkan, merangsang,

²⁶ Supramono.G, Hukum Narkotika Indonesia, Djambatan, Jakarta, 2001, hal. 45.

menimbulkan khayalan. Secara Etimologi narkoba berasal dari kata “Narkoties” yang sama artinya dengan kata “Narcosis” yang berarti membius.²⁷ Sifat dari zat tersebut terutama berpengaruh terhadap otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, kesadaran, dan halusinasi disamping dapat digunakan dalam pembiusan.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai sesuatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan pendapat yang menjadi perbandingan, pegangan teoritis.²⁸ Untuk itu perlu disusun kerangka teori yang memuat pokok-pokok pikiran yang menggambarkan dari mana masalah tersebut diamati.²⁹ Teori adalah hasil karya cipta pikiran dan bersifat percobaan (*trial*) atau terkaan (*conjecture*).³⁰ Teori menempati kedudukan yang sangat penting karena teori memberikan sarana untuk dapat merangkum serta memahami masalah yang dibicarakan secara lebih baik.³¹ Tujuan kerangka teori adalah untuk memperdalam ilmu pengetahuan serta mempertajam konsep penelitian.

Berdasarkan rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini maka untuk mempermudah dan memperlancar menganalisis permasalahan yang ada, penulis menggunakan beberapa teori yang saling berkaitan dengan “Disparitas Penegakan Hukum Dalam Penerapan Pidana Minimum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah)”

²⁷ Muhammad Taufik Makara, Tindak Pidana Narkoba, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hal. 21.

²⁸ Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 1994, hlm.80.

²⁹ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press, 2003, hlm.39.

³⁰ Sulistyowanto Irianto dan Sidharta ed., *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2011, hlm.23.

³¹ Khuzdaifah Dimiyati, *Teorisasi Hukum: Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010, hlm.41.

1. Teori Kepastian Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.³²

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefenisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu :³³

- 1) Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
- 2) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- 3) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturanaturan tersebut.
- 4) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- 5) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Teori kepastian hukum digunakan untuk menilai apakah penerapan pidana minimum dalam putusan pengadilan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Narkotika. Dalam hal terjadi perbedaan atau penyimpangan penerapan pidana minimum, hal tersebut dapat mencerminkan tidak terpenuhinya kepastian hukum.

³² Asikin zainal, 2012, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Rajawali Press, Jakarta. Hlm 89

³³ Soeroso, 2011. Pengantar Ilmu Hukum, Pt. Sinar Grafika, Jakarta. Hlm 56

Ketika putusan pengadilan tidak sejalan dengan batas minimum yang telah ditentukan secara normatif, maka hukum kehilangan daya mengikatnya sebagai aturan yang harus ditaati. Inkonsistensi ini berpotensi melemahkan integritas sistem peradilan pidana dan menimbulkan ketidakpastian dalam masyarakat mengenai bagaimana hukum seharusnya diterapkan.

2. Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto merupakan suatu patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas dan teratur sehingga hukum dilihat sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu. Keefektifan penegakan hukum sangat tergantung pada keberhasilan pelaksanaan hukum. Untuk memastikan hukum berfungsi dengan baik, aparat penegak hukum harus mampu menerapkan sanksi yang ada. Penerapan sanksi ini secara nyata menunjukkan bahwa hukum berjalan efektif. Menurut Soerjono Soekanto, beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan hukum meliputi:³⁴

a. Faktor Hukum

Hukum mencakup elemen-elemen keadilan, kepastian, dan manfaat. Dalam implementasinya, sering kali terjadi konflik antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum bersifat konkret, menyangkut aplikasi konkret dalam kasus individu, sedangkan keadilan bersifat abstrak. Oleh karena itu, ketika hakim mengambil keputusan hanya berdasarkan undang-undang terkadang nilai keadilan tidak terpenuhi. Oleh karena itu, dalam menangani masalah hukum, penting untuk memberikan prioritas pada keadilan. Hal ini karena hukum tidak hanya dilihat dari perspektif hukum formal, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor lain yang

³⁴ Soerjono Soekanto. 2007. Pokok-pokok Sosiologi Hukum. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. Hal. 110.

mempengaruhi masyarakat. Namun, keadilan sendiri tetap menjadi topik yang diperdebatkan karena bersifat subjektif bagi setiap individu.

b. Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum melibatkan berbagai entitas yang merancang serta menjalankan hukum (*law enforcement*). Entitas ini mencakup penegak hukum yang bertugas untuk menyediakan kepastian, keadilan, dan manfaat hukum secara seimbang. Komponen penegak hukum mencakup lembaga hukum dan personel penegak hukum, di mana personel penegak hukum secara spesifik mencakup kepolisian, kejaksaan, kehakiman, konselor hukum, dan petugas administratif lembaga pemasyarakatan.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Fasilitas pendukung dapat dijelaskan secara sederhana sebagai infrastruktur untuk mencapai tujuan tertentu. Lingkupnya terutama meliputi berbagai sarana fisik yang berperan sebagai penunjang. Fasilitas pendukung ini meliputi sumber daya manusia yang terampil dan terlatih, sistem organisasi yang efisien, peralatan yang memadai, keuangan yang mencukupi, dan aspek lainnya. Selain dari ketersediaan fasilitas ini, pentingnya pemeliharaan juga tidak boleh diabaikan agar tidak menyebabkan gangguan yang seharusnya mendukung kelancaran proses menjadi kontraproduktif.

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berupaya menciptakan ketenangan di dalam komunitas. Opini masyarakat terhadap hukum sangat berpengaruh terhadap efisiensi sistem hukum itu sendiri. Oleh karena itu, kesadaran hukum yang ditingkatkan di kalangan masyarakat menjadi krusial bagi penegakan hukum yang efektif. Salah satu strategi

yang dapat diambil adalah melakukan sosialisasi yang melibatkan berbagai lapisan sosial, pemimpin masyarakat, dan aparat penegak hukum. Selain itu, pembentukan peraturan hukum perlu memperhatikan dinamika perubahan sosial agar dapat berfungsi optimal sebagai pengatur perilaku masyarakat.

e. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan dan faktor masyarakat sebenarnya disatukan dengan sengaja membedakannya. Diskusi ini menyoroti isu-isu nilai-nilai sistem yang menjadi esensi dari kebudayaan spiritual atau non-material. Dalam konteks ini, hukum mencakup struktur, substansi, dan kebudayaan.³⁵

Teori efektivitas hukum digunakan untuk menilai sejauh mana hukum benar-benar diterapkan dan berfungsi dalam praktik. Dalam konteks disparitas putusan pengadilan terhadap ketentuan pidana dalam Undang-Undang Narkotika, teori ini membantu mengkaji apakah hukum mampu dijalankan secara nyata oleh aparat penegak hukum. Ketika putusan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hal tersebut menunjukkan bahwa hukum tidak sepenuhnya efektif, karena gagal mencapai tujuan utamanya sebagai alat pengendali dan penertib sosial.

G. Metode Penelitian

Setiap ilmu pengetahuan memiliki metode penelitian yang berbeda, begitu pula dengan ilmu hukum. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.³⁶ Ilmu pengetahuan yang merupakan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan penggunaan kekuatan pemikiran, pengetahuan yang mana

³⁵ *Ibid.* Hlm 112

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2005, hal. 35.

senantiasa dapat diperiksa dan ditelaah secara kritis, akan berkembang terus atas dasar penelitian-penelitian yang diadakan pendahulunya.³⁷ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hasil yang diperoleh di dalam penelitian hukum sudah mengandung suatu nilai.

1. Metode Pendekatan

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian lapangan dengan berbasis pada ilmu hukum normatif yang mengkaji implementasi sistem-sistem peraturan hukum positif dalam pelaksanaannya di masyarakat dengan memadukan data dan fakta yang terjadi, yang mana penelitian ini sering disebut juga dengan penelitian bekerjanya hukum (*law in action*). Pokok kajiannya adalah pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.³⁸ Metode yuridis empiris merupakan suatu metode yang menekankan pada teori-teori hukum dan aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan kemudian dihubungkan dengan kenyataan yang ada mengenai faktor apa saja yang memengaruhi masyarakat.³⁹

Jadi, pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Metode pendekatan di atas digunakan mengingat bahwa permasalahan yang diteliti bukan hanya berkisar pada berbagai instrument hukum dan peraturan perundang-undangan yang ada, melainkan melihat juga hasil penelitian dan faktanya terjadi.

³⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 2010, halaman 3

³⁸ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 175

³⁹ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit 2004), hlm. 4

Pada penelitian yang dilakukan adalah Penelitian Lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan merupakan salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang tidak memerlukan pengetahuan mendalam akan literatur yang akan digunakan serta kemampuan tertentu dari pihak peneliti. Penelitian lapangan biasanya dilakukan untuk memutuskan kemana arah penelitiannya berdasarkan konteks. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian yang menilai dan mengungkapkan permasalahan mengenai apa adanya sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan.⁴⁰

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penulisan tesis ini adalah deskriptif-analitis, yaitu membuat perencanaan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sehingga diharapkan dapat memperoleh gambaran serta mendeskriptifkan secara jelas, rinci, dan sistematis. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian kepada masalah aktual dan peneliti berusaha mendeteksikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.⁴¹

Analisa penelitian ini diharapkan dapat mengetahui bagaimana keadaan yang ada pada teori dan praktek, sehingga diharapkan pada akhir kegiatan dapat memecahkan masalah yang ada. Bila digolongkan sebenarnya penelitian ini merupakan gabungan antara observasi lapangan dan studi pustaka. Sedangkan dalam mencari dan mengumpulkan data-data yang ada difokuskan pada pokok-pokok permasalahan yang ada, supaya dalam penelitian ini tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasan, atau dengan kata lain akurat.

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005) hlm, 35.

⁴¹ Juliansah Noor, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm 111.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data yang diperoleh melalui interview (wawancara). Yaitu wawancara langsung terhadap subyek penelitian. Wawancara dilakukan dengan bebas terpimpin, yaitu peneliti mempersiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu sebelum wawancara dilakukan, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk mengembangkan pertanyaan menjadi lebih luas dari apa yang ada dalam daftar pertanyaan.

Penelitian ini menggunakan metode wawancara terarah (*directive interview*) yaitu suatu cara atau jalan bagi peneliti untuk memlihara suatu derajat pengendalian tertentu terhadap wawancara yang dilakukan oleh peneliti, dengan pengarahan atau struktur antara lain:

- a. Pelaksanaan wawancara
- b. Mengatur daftar pertanyaan serta membatasi jawaban-jawaban
- c. Memperhatikan karakteristik pewawancara maupun yang diwawancarai
- d. Membatasi aspek-aspek dari masalah yang diperiksa⁴²

Data primer dalam penulisan ini berasal dari wawancara dengan Kepala Sub Seksi Penuntutan, Eksekusi dan Eksaminasi pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah dan Hakim pada Pengadilan Negeri Barabai.

⁴²Op.Cit., halaman 60.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan guna mendapatkan landasan teori yang diperoleh dari pendapat-pendapat para ahli dalam bentuk buku literature atau data karya ilmiah, mengenai hal yang sama berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Data sekunder dapat dibedakan menjadi :

A. Bahan-Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat (Peraturan perundang-undangan), terdiri dari :

1. Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3. KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
5. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
8. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;
9. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

10. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial;
11. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;
12. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;
13. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum;
14. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 227 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana Umum.

B. Bahan-Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, terdiri dari hasil karya ilmiah pada sarjana dan hasil-hasil penelitian.

C. Bahan-Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari :

- 1) Kamus Hukum
- 2) Kamus Ilmiah Populer

3) Kamus Besar Bahasa Indonesia

Dengan mengadakan telaah/penelitian kepustakaan akan diperoleh data awal untuk dipergunakan dalam penelitian di lapangan dan berguna sebagai landasan teori dalam menganalisis pokok-pokok permasalahan.

3. Internet

Penjelajahan internet sebenarnya hampir sama dengan studi kepustakaan yaitu sama-sama mencari bahan pustaka. Dalam menjelajahan internet, peneliti melakukan penelusuran terhadap data-data yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Kelebihan penjelajahan di internet adalah efisien, cepat dan murah.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data adalah tata cara atau langkah-langkah peneliti untuk mendapatkan data penelitian, peneliti harus menggunakan teknik dan prosedur pengumpulan data yang sesuai dengan jenis data yang dibutuhkan, apakah data berbentuk kualitatif atau kuantitatif.⁴³

1. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data dalam studi kepustakaan merupakan kegiatan menelusuri, memeriksa, mengkaji data-data sekunder⁴⁴. Metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan merupakan suatu metode pengumpulan data yang diperoleh tidak secara langsung dari obyek penelitiannya, melainkan melalui sumber lain. Data sekunder yang ditelusuri, diperiksa dan dikaji dalam metode penelitian ini berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dalam pengumpulan data, pustaka yang diteliti didapatkan dari berbagai macam sumber,

⁴³ Iskanda, *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*, Jakarta : GP Press, 2008, hlm. 178.

⁴⁴ Suteki dan Galang Taufani, *Op.cit*, hlm. 217

tidak hanya data resmi yang diterbitkan oleh instansi-instansi pemerintahan, melainkan juga data yang terdapat pada buku, majalah, jurnal ilmiah, kamus hukum, dan hasil-hasil penelitian.

2. Wawancara

Metode Pengumpulan data yang digunakan penulis selain metode studi kepustakaan adalah metode wawancara. Metode wawancara adalah metode pengumpulan data yang menggunakan cara tanya jawab sambil langsung bertatap muka dengan objek penelitian untuk memperoleh keterangan yang diinginkan.⁴⁵

Wawancara dilaksanakan kepada Kepala Seksi Bidang Tinda Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah dan Hakim pada Pengadilan Negeri Barabai.

5. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.⁴⁶ Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁴⁷

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terbagi dalam 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut:

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 226

⁴⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Cetakan 20*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), halaman 103.

⁴⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum Edisi II*, (Jakarta: UI Press, 2010), halaman 250.

BAB I, Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, sistematika penulisan

BAB II, Tinjauan Pustaka terdiri dari tinjauan umum inkonsistensi hukum, tinjauan umum Jaksa Penuntut Umum, tinjauan umum tindak pidana, tinjauan umum narkoba, Tinjauan umum tentang penyalahgunaan narkoba dalam perspektif Islam

BAB III Hasil Penelitian Dan Pembahasan, terdiri dari. penyebab utama ketidaksesuaian antara tuntutan pidana minimum oleh Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum dengan putusan kasasi Mahkamah Agung yang justru menjatuhkan hukuman di bawah batas minimum dan analisa disparitas antara putusan pengadilan dan Undang-Undang Narkoba memengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba di Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah

BAB IV Penutup, terdiri dari: Kesimpulan, Saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Disparitas

1) Pengertian Disparitas

Disparitas dalam konteks hukum pidana adalah perbedaan atau ketidakseimbangan yang mungkin terjadi dalam penentuan hukuman oleh pengadilan. Disparitas ini dapat melibatkan variasi dalam pemberian hukuman antara kasus yang serupa atau antara terdakwa dengan karakteristik yang mirip. Dalam literatur hukum, teori disparitas telah menjadi subjek perdebatan dan penelitian yang mendalam, membuka diskusi terkait faktor-faktor apa yang dapat menyebabkan disparitas dan dampaknya terhadap keadilan dalam sistem peradilan pidana.⁴⁸

Faktor-faktor yang mempengaruhi disparitas:

- a) Karakteristik Terdakwa. Faktor pribadi terdakwa seperti usia, jenis kelamin, ras, status ekonomi, dan riwayat kriminal dapat memainkan peran dalam disparitas.
- b) Sifat kasus, karakteristik kasus, seperti tingkat kekerasan, niat, dan sirkumstansi khusus, dapat mempengaruhi penilaian hakim terhadap hukuman yang layak. Kasus-kasus yang dianggap lebih serius atau memerlukan hukuman yang lebih tegas dapat menghasilkan disparitas.
- c) Wilayah hukum, disparitas dapat terjadi antara wilayah hukum yang berbeda. Faktor geografis dan budaya setempat dapat memengaruhi pandangan hakim dan juri terhadap hukuman yang pantas.
- d) Profil hakim, kepribadian, nilai-nilai pribadi, dan pengalaman hakim dapat memainkan peran dalam penentuan hukuman. Dalam beberapa kasus, disparitas

⁴⁸ L.M. Gandhi, *Harmonisasi Hukum Menuju Hukum yang Responsif*, Orasi Ilmiah Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, (Jakarta, 14 Oktober 1995).

dapat muncul sebagai hasil dari perbedaan sudut pandang dan pendekatan individual hakim terhadap keadilan.⁴⁹

Dampak Disparitas :

- a) Ketidak setaraan dalam Keadilan, disparitas dapat menimbulkan ketidaksetaraan dalam sistem peradilan, di mana individu dengan karakteristik yang mirip dapat menerima hukuman yang sangat berbeda. Ini dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap keadilan.
- b) Ketidak pastian Hukum, adanya disparitas dapat menciptakan ketidakpastian dalam hukum, di mana prediksi tentang hukuman yang akan dijatuhkan menjadi sulit. Hal ini dapat menyulitkan terdakwa, pengacara, dan masyarakat umum untuk memahami konsekuensi tindak pidana.
- c) Dampak Sosial, disparitas dalam hukuman dapat memiliki dampak sosial yang signifikan, terutama terhadap komunitas yang mungkin merasa tidak adil dalam perlakuan sistem peradilan.

2) Hal-Hal Yang Mempengaruhi Pemidanaan Dalam Putusan Hakim

Proses pemidanaan adalah tahap kritis dalam sistem peradilan yang dipengaruhi oleh berbagai elemen, termasuk karakteristik terdakwa, sifat kasus, pertimbangan hakim, dan faktor-faktor sosial . Pemahaman mendalam terhadap elemen-elemen ini penting untuk mengidentifikasi dan memahami berbagai aspek yang dapat memengaruhi keputusan hakim dalam memberikan hukuman.

- a) Karakteristik Terdakwa

⁴⁹ Ariyanti, V. (2023). Analisis Gender terhadap Unsur Maskulinitas Pertimbangan Hakim dalam Perkara Penodaan Agama. *Equalita: Jurnal Studi Gender dan Anak*, 5(1), 67-92.

Penelitian menunjukkan bahwa karakteristik terdakwa dapat memiliki dampak signifikan terhadap pemidanaan. Faktor-faktor seperti usia, jenis kelamin, latar belakang ekonomi, pendidikan, dan rekam jejak kriminal dapat memengaruhi penilaian hakim.⁷ Misalnya, terdakwa yang masih muda atau memiliki latar belakang pendidikan rendah mungkin menerima hukuman yang lebih ringan dibandingkan dengan mereka yang lebih tua atau memiliki pendidikan tinggi.

b) Sifat Kasus

Karakteristik kasus, seperti tingkat kekerasan, niat, dan sirkumstansi khusus, juga memainkan peran penting dalam pemidanaan. Kasus-kasus yang dianggap lebih serius atau memiliki unsur-unsur yang membuatnya lebih berbahaya cenderung mendapatkan hukuman yang lebih berat. Faktor ini mencakup pertimbangan apakah tindakan yang dilakukan bersifat rencana atau spontan, serta dampaknya terhadap korban dan masyarakat.

c) Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah elemen sentral dalam proses pemidanaan. Pertimbangan ini mencakup evaluasi terhadap faktor-faktor lain, seperti penyesalan terdakwa, kerjasama dengan proses peradilan, dan kemungkinan rehabilitasi. Sikap terdakwa di persidangan dan tanggung jawabnya terhadap tindakan yang dilakukan juga menjadi pertimbangan hakim. Penelitian menunjukkan bahwa pandangan hakim tentang pembelaan dan penyesalan terdakwa dapat memengaruhi hukuman yang dijatuhkan.

d) Rekomendasi Jaksa Penuntut Umum

Rekomendasi yang diberikan oleh jaksa penuntut umum dalam kasus-kasus pidana dapat memainkan peran signifikan dalam pemidanaan. Meskipun hakim tidak

selalu terikat pada rekomendasi tersebut, namun seringkali menjadi faktor pertimbangan yang mempengaruhi putusan akhir. Rekomendasi jaksa dapat mempengaruhi persepsi terhadap tingkat seriusnya tindakan terdakwa.

e) Faktor Sosial dan Ekonomi

Konteks sosial dan ekonomi terkadang juga memengaruhi pemidanaan. Terdakwa yang berasal dari latar belakang sosial dan ekonomi yang lebih rendah mungkin cenderung menerima hukuman yang lebih berat, terkait dengan masalah akses ke sistem peradilan, pendidikan, dan faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi perilaku kriminal.

f) Pandangan Masyarakat dan Media

Opini masyarakat dan liputan media terhadap suatu kasus dapat menciptakan tekanan atau pengaruh terhadap hakim. Pandangan publik tentang kejahatan tertentu atau terdakwa tertentu dapat menciptakan harapan untuk hukuman yang lebih berat. Ini menciptakan tantangan bagi hakim untuk mempertahankan independensi dan memastikan bahwa putusan didasarkan pada fakta dan hukum.

g) Undang-Undang dan Pedoman Sentensi

Ketentuan hukum dan pedoman sentensi yang berlaku di suatu yurisdiksi juga memainkan peran dalam pemidanaan. Undang-undang yang memberikan batasan atau pedoman tentang hukuman dapat membimbing hakim dalam menentukan hukuman yang pantas dan proporsional.

Pemidanaan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut memiliki dampak signifikan pada keadilan dan konsistensi dalam sistem peradilan pidana. Disparitas dalam hukuman antarindividu atau kasus dapat merusak kepercayaan masyarakat dan mengancam prinsip-prinsip keadilan. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam

tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pemidanaan adalah langkah kunci dalam menciptakan sistem peradilan yang adil, konsisten, dan transparan.⁵⁰

B. Tinjauan Umum Jaksa Penuntut Umum

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 1 menyatakan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.⁵¹ Lahirnya sistem peradilan di Indonesia berpedoman pada ketentuan diatas dan dalam melaksanakan tugasnya instansi ini harus terlepas dari intervensi berbagai pihak yang hanya menginginkan kepentingannya masing-masing.

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diberikan kepada elemen-elemen lain yang ada didalamnya seperti badan-badan peradilan yang telah disebutkan didalam undang-undang. Peradilan di Indonesia mempunyai beberapa pengadilan Berdasarkan lingkungannya masing-masing seperti :

1. Peradilan Umum
2. Peradilan Agama
3. Peradilan Militer
4. Peradilan Tata Usaha Negara

Berbicara kekuasaan kehakiman maka kita juga menyinggung seluruh elemen yang ada di dalamnya. Salah satunya adalah jaksa, seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 menyatakan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia

⁵⁰ Danil, E. Korupsi: Konsep, Tindak Pidana Dan Pemberantasannya. 2021. Rajawali Pers. PT. Raja Grafindo Persada. Hlm 78

⁵¹ Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

termasuk salah satu badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁵²

Mengingat berbagai perubahan yang dilakukan terutama pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang kemudian diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, hal ini dilakukan karena undang-undang yang lama dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta memantapkan kedudukan dan peran Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun.⁵³

1. Pengertian Jaksa Sebagai Penuntut Umum

Menurut KUHAP Pasal 1 butir 6 huruf j Pasal 270 jo Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa jaksa merupakan pejabat fungsional yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.

⁵² Lihat Pada Pertimbangan Huruf b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

⁵³ *Ibid.*

Terlepas dari kedudukan dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia yang diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang jelas bahwa Kejaksaan Republik Indonesia menjadi subsistem dari sistem ketatanegaraan Indonesia.

Dalam Pasal 1 ayat 1 KUHAP menyatakan bahwa jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Di ketentuan lainya Pasal 1 ayat 6 huruf b KUHAP juga disebutkan bahwa penuntut umum adalah jaksa yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.⁵⁴

Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Sedangkan penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan.⁵⁵

Menegenai penuntut umum dan penuntutan diatur secara terpisah dalam KUHAP. Penuntut umum diatur dalam bab II, bagian ketiga yang terdiri 3 Pasal yakni Pasal 13 sampai dengan Pasal 15, sedangkan penuntutan diatur dalam bab XV dimulai dari Pasal 137 sampai dengan Pasal 144.

Berbicara kewenangan penuntut umum dalam hal penuntutan, dapat dilihat dari Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur secara jelas posisi dari Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia yang mana merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman. Berdasarkan pasal 24 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 jo. Pasal 41 Undang-Undang.

⁵⁴ M. Karjadi dan R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar, Politeia, Bogor, 1988, hlm. 3.

⁵⁵ Lihat Pasal 1 Butir 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia menyanggah asas *dominus litis*.⁵⁶ Asas *dominus litis* ini merupakan asas kewenangan mutlak dari penuntut umum dalam melaksanakan penuntutan, hanya penuntut umum yang dapat menentukan seseorang dikatakan sebagai terdakwa dan melimpahkan perkara terdakwa ke pengadilan berdasarkan alat bukti yang cukup dan melaksanakan penetapan maupun putusan pengadilan.

2. Tugas dan Wewenang Jaksa

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia menjelaskan bahwa kejaksaan mempunyai kemerdekaan dan kemandirian dalam melakukan setiap tugasnya, khususnya dalam hal penuntutan. Bila dilihat dari sudut pandang kelembagaan maka kejaksaan merupakan sebuah lembaga yang berada dibawah kekuasaan eksekutif atau pemerintahan namun jika dilihat dari sisi lain ia juga menjalankan tugasnya sebagai lembaga yudikatif.

Sebagai lembaga yudikatif kejaksaan melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya secara merdeka, lembaga ini tidak bisa diintervensi oleh kekuasaan pemerintah. Hal ini berarti bahwa negara melalui hukumnya menjamin jaksa dalam menjalankan profesinya terlepas dari pengaruh, gangguan, campur tangan yang tidak tepat.

Kedudukan Kejaksaan dalam peradilan pidana bersifat cukup penting karena merupakan jembatan yang menghubungkan tahap penyidikan dengan tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Berdasarkan doktrin hukum yang berlaku bahwa penuntut umum mempunyai monopoli penuntutan, artinya setiap orang baru bisa diadili jika ada tuntutan pidana dari penuntut umum, yaitu lembaga kejaksaan karena hanya penuntut umum yang

⁵⁶ https://kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=28&idsu=35&id=54 Diakses pada Tanggal 16 Maret 2022 pukul 17:09 WIB

berwenang mengajukan status tersangka kepada pelaku tindak pidana dimuka sidang persidangan.⁵⁷

Fungsi utama kejaksaan dalam sistem peradilan pidana adalah sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang bersifat *inkracht*, hal ini sesuai dengan Pasal 1 butir 1,2,3 dan Pasal 2 ayat 1, 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili. Jika dijabarkan wewenang jaksa sebagai penuntut umum yang terdapat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka banyak kewenangan yang sebenarnya telah diberikan oleh Negara kepada lembaga ini. Adapun wewenang jaksa sebagai penuntut umum sebagai berikut:⁵⁸

- a. Wewenang menerima pemberitahuan dari penyidik dalam hal setelah dimulainya penyidikan suatu tindak pidana seperti pada Pasal 109 ayat 1 dan juga Pasal 6 ayau 1 huruf b mengenai penyidikan dihentikan oleh hukum.
- b. Menerima berkas tahap pertama dan kedua sebagaimana yang dimaksud oleh 8 ayat (3) huruf a dan b dalam hal acara pemeriksaan singkat menerima berkas perkara langsung dari penyidik pembantu (Pasal 12)
- c. Mengadakan pra penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b
- d. Melakukan penahanan (Pasal 20 ayat 2) dan memberikan perpanjangan penahanan(Pasal 124 ayat 20) serta mengalihkan jenis penahanan.

⁵⁷ Yudi Kristiana, *Independensi Kejaksaan dalam Penyidikan Korupsi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 52.

⁵⁸ Daniel S Barus, "Dasar Hukum Pertimbangan Jaksa Dalam Melakukan Prapenuntutan Di Kejaksaan Negeri Medan" Skripsi Pada Program Sarjana Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2010, hlm. 37.

- e. Memberikan penangguhan penahanan atas permintaan terdakwa (Pasal 31 KUHP)
- f. Melakukan penjualan lelang barang sitaan (Pasal 45 ayat 1)
- g. Membatasi bahkan melarang kebebasan hubungan antara penasihat hukum dengan tersangka atau terdakwa karena ditakutkan menyalahgunakan haknya (Pasal 70 ayat 4)
- h. Meminta dilakukannya penegakan hukum melalui mekanisme horizontal yang bernama pra peradilan (Pasal 80)
- i. Menentukan sikap apakah berkas perkara sudah lengkap dan siap untuk dilimpahkan ke persidangan
- j. Mengadakan “tindakan lain” dalam lingkup tugas dan tanggung jawab selaku Penuntut Umum (Pasal 14 huruf i)
- k. Jika penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan maka dalam waktu yang segera ia membuat surat dakwaan
- l. Membuat surat dakwaan (Pasal 140 ayat 1)
- m. Mengeluarkan SP3 (surat penetapan penghentian penuntutan) Pasal 140 ayat 2
- n. Untuk maksud penyempurnaan atau untuk tidak melanjutkan penuntutan, penuntut umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang atau selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum sidang dimulai (Pasal 144).

Pasal 284 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada Undang-Undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada Undang-Undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dilaksanakan oleh penyidik, jaksa dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan”.⁵⁹

3. Kewenangan Jaksa dalam Proses Penuntutan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Di dalam Pasal 1 undang-undang tersebut diberikan pengertian-pengertian pokok, atau tafsir otentik sebagai berikut:

1. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.
3. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim sidang pengadilan.⁶⁰

Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (2), (3) dan (4) menyebutkan:

- (2) Dalam melaksanakan wewenangnya, jaksa bertindak untuk dan atas nama negara serta bertanggung-jawab menurut saluran hierarki;
- (3) Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, jaksa melakukan penuntutan dengan keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, dan serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan

⁵⁹ Lihat Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

⁶⁰ Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 757

yang hidup dalam masyarakat serta senantiasa menjaga kehormatan serta martabat profesinya.

Ancaman ketentuan yang diatur dalam pasal 8 ayat (4) tersebut diatur dalam ayat (5) nya, yang berbunyi:

Jaksa yang diduga melakukan tindak pidana, maka pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan dan penahanan terhadap Jaksa yang bersangkutan hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung.

Ketentuan tersebut diperkuat dengan ketentuan Pasal 37 ayat (1), yang berbunyi: Jaksa Agung bertanggungjawab atas penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani. Menurut Pasal 1 ayat (3) di atas, sebenarnya jaksa di dalam melakukan penuntutan tidak terlalu ketat mengikuti garis komando seperti saat ini, karena jaksa di dalam penuntutan harus didasarkan keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah. Karena jaksa selaku penuntut umum di dalam persidangan yang paling mengetahui situasi perkara serta perkembangannya yang terungkap dalam sidang.

Untuk menjalankan kewajibannya, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang di bidang pidana, bidang perdata dan tata usaha negara serta bidang ketertiban dan ketenteraman umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) sebagai berikut:⁶¹

1. Dibidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. Melakukan penuntutan;
 - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

⁶¹ Lihat Penjelasan Pasal 30 ayat (1), (2) dan (3) Undang- Undnag No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
 - d. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
 - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
2. Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah;
3. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
- a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - c. Pengawasan peredaran barang cetakan;
 - d. Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
 - e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
 - f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Tugas-tugas Kejaksaan yang terakhir ini bersifat preventif dan edukatif. Tugas-tugas Kejaksaan yang lain adalah:

1. Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menempatkan seorang terdakwa di rumah sakit, tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena yang bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungannya atau dirinya sendiri (Pasal 31).

2. Kejaksaan dapat diserahi tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang (Pasal 32).

Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya (Pasal 34). Di samping mengatur tugas dan wewenang umum kejaksaan, di dalam Undang-undang ini juga diatur khusus tugas dan wewenang Jaksa Agung di dalam Pasal 35, yakni:

- a. menetapkan dan mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang kejaksaan.
- b. mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh undang-undang;
- c. mengesampingkan perkara demi kepentingan umum, yakni kepentingan bangsa dan negara dan atau kepentingan masyarakat luas (asas oportunitas);
- d. mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung);
- e. dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi perkara pidana;
- f. mencegah atau menangkal orang tertentu untuk masuk atau keluar wilayah Kesatuan Negara Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana

2. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau

kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi, larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.⁶² Istilah tindak pidana dipakai sebagai pengganti kata “*strafbaarfeit*”.

Sudarto mengatakan bahwa tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*crime* atau *verbrechen* atau *misdaad*) yang bisa diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis.⁶³

Menurut Moeljanto definisi dari delik atau tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁶⁴

Menurut Pompe yang mengemukakan pengertian suatu tindak pidana adalah tindak lain dari pada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.⁶⁵

Selanjutnya menurut Pompe perkataan “*Strafbaar feit*” itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku dimana

⁶² P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bhakti,1997), hlm. 7

⁶³ Sudarto, *Hukum Pidana I Edisi Revisi* (Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Undip, 2013), hlm. 13

⁶⁴ Moeljanto, *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rini Cipta, 2002), hlm. 54

⁶⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian Pertama.*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2002), hlm.

penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.⁶⁶

P.A.F Lamintang dalam bukunya selanjutnya menguraikan beberapa pengertian mengenai strafbaar feit dari para ahli yakni: ⁶⁷

a. Hazewinkel Suriga :

Strafbaar Feit adalah suatu perilaku manusia yang suatu saat tertentu telah ditolak didalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalam undang-undang.

b. Simons

Strafbaar feit adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan dengan suatu tindakan yang dapat dihukum.

c. Pompe

Perkataan Strafbaar Feit adalah pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak disengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

Sedangkan Wirjono Prodjodikoro menjelaskan tentang tindak pidana bahwa pelanggaran norma dalam tiga bidang hukum lain, yaitu perdata, hukum ketatanegaraan,

⁶⁶ P.A.F.Lamintan, *Op.cit*, hlm. 182

⁶⁷ *Ibid*, hlm. 181

dan hukum tata usaha pemerintah yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi sebagai hukum pidana.⁶⁸

Istilah tindak pidana hanya menunjukkan kepada sifat perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman pidana apabila dilanggar. Apakah yang melanggar itu benar-benar dipidana seperti yang sudah diancamkan, ini tergantung kepada keadaan batinnya dan hubungan batinnya dengan tindakannya itu yaitu dengan kesalahannya. Jadi, tindak pidana dipisahkan demi pertanggung jawaban pidana. Lain halnya dengan *Strafbaar Feit* yang, mencakup pengertian perbuatan dan kesalahan.

Bahwa untuk pertanggung jawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi disamping itu harus ada kesalahan, atau sikap batin yang dapat dicela dan ada pula asas hukum yang tidak tertulis “tindak pidana jika tidak ada kesalahan”.

Andi Hamzah menyamakan *Strafbaar Feit* dengan istilah Inggris *Criminal act* dengan alasan :

Pertama, bahwa *criminal act* ini juga berarti kelakuan dan akibat, atau dengan kata lain sebagai akibat dari suatu kelakuan yang dilarang oleh hukum. Kedua, karena *criminal act* juga dapat dipisahkan dari pertanggung jawaban pidana yang dinamakan *criminal liability* atau *responsibility*, juga dapat dipidanya seseorang selain dari pada melakukan perbuatan pidana orang itu harus mempunyai kesalahan.⁶⁹

Uraian tersebut adalah pendapat para sarjana tentang definisi dari tindak pidana, terdapat hubungan yang erat antara larangan dan ancaman pidana. Oleh karena, antara

⁶⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, (Bandung: Aditama, 2003), hlm.

⁶⁹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 32

kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian ada hubungan hukum yang tidak terpisahkan.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Untuk mengenakan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Jadi, seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat tindak pidana (*staftbaarfeit*). Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana, pandangan mengenai unsur-unsur tindak pidana telah mengarah kepada dua golongan yang berbeda, yaitu “aliran monistis” dan “aliran dualistis”.⁷⁰

a. Pandangan Monistis

1) Simons

Unsur dari tindak pidana (*staftbaarfeit*), meliputi: perbuatan manusia, diancam dengan pidana, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, dan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

2) Van Hamel

Staftbaar feit memiliki unsur-unsur perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan patut dipidana.

3) J. Bauman

Straftbaar Feit adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan dilakukan dengan kesalahan.

4) Wirjono Prodjodikoro

Unsur tindak pidana adalah pelakunya dapat dikenakan pidana karena perbuatannya.

⁷⁰ Soedarto, *Op.cit*, hlm. 67-70

5) Karni

Unsur-unsur tindak pidana mengandung perlawanan hak, yang dilakukan dengan salah dosa, oleh orang yang sempurna akal budinya dan kepada siapa perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan.

b. Pandangan Dualistis

1) H.B. Vos

- a. Perbuatan manusia, dan
- b. Dancam pidana dalam undang-undang.

2) Moeljanto

- a. Perbuatan (manusia)
- b. Memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil sebagai konsekuensi adanya asas legalitas)
- c. Bersifat melawan hukum (syarat materiil: perbuatan harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan karena bertentangan dengan tata pergaulan di masyarakat)
- d. Kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab tidak masuk sebagai unsur perbuatan pidana karena unsur perbuatan ini terletak pada orang yang berbuat.

Berdasarkan beberapa pendapat dari para ahli hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam aliran monistis tidak dijelaskan pemisahan antara criminal act dan criminal responsibility sedangkan dalam “aliran dualistis” dijelaskan tentang pemisahan antara kedua hal tersebut. Seperti yang dikemukakan oleh Sudarto “Bagi orang yang berpandangan monistic seseorang yang melakukan tindak pidana sudah dapat dipidana,

sedang bagi yang berpandangan dualistis sama sekali belum mencukupi syarat untuk dipidana karena masih harus disertai syarat pertanggungjawaban pidana yang harus ada pada orang yang berbuat.”

Sedangkan, menurut Adami Chazawi dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu:⁷¹

1. Unsur tingkah laku.
2. Unsur melawan hukum.
3. Unsur kesalahan.
4. Unsur akibat konstitutif.
5. Unsur keadaan yang menyertai.
6. Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana.
7. Unsur tambahan untuk memperberat pidana.
8. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana.
9. Unsur objek hukum tindak pidana.
10. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana, dan
11. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Dari 11 unsur itu, diantaranya dua unsur, yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan unsur perbuatan si pelaku termasuk unsur objektif, misalnya melawan hukum perbuatan mengambil pada pencurian (Pasal 362 KUHP) terletak bahwa dalam mengambil itu dari luar persetujuan atau kehendak pemilik (melawan hukum objektif). Atau pada Pasal 251 KUHP pada kalimat “tanpa izin memerintah” juga pada Pasal 253 KUHP pada kalimat “menggunakan cap asli secara melawan hukum objektif”.

⁷¹ Adami Chazawi, *Op.cit*, hlm. 82

Akan tetapi, ada juga melawan hukum subjektif misalnya melawan hukum dalam penipuan (Pasal 378 KUHP), pemerasan (Pasal 368 KUHP), pengancaman (Pasal 369 KUHP) dimana disebutkan untuk menggantungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Begitu juga unsur melawan hukum pada perbuatan memiliki dalam penggelapan (Pasal 372 KUHP) yang bersifat subjektif, artinya terdapat kesadaran bahwa memiliki benda orang lain yang ada dalam kekuasaannya itu merupakan celan masyarakat.

Dari rumusan tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP, maka dapat diketahui adanya 2 (dua) unsur tindak pidana, yaitu :⁷²

- a. Unsur Obyektif dari suatu tindak pidana adalah:
 1. Unsur perbuatan
 2. Sifat melanggar hukum
 3. Kualitas dari si pelaku
 4. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.
- b. Unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah :
 1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus dan culpa)
 2. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
 3. Perasaan takut yang antara lain terdapat didalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Terhadap perbuatan tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan (*misdrijven*) menunjuk pada suatu perbuatan, yang

⁷² P.A.F Lamintang, *Op.cit*, hlm. 193-194

menurut nilai-nilai kemasyarakatan dianggap sebagai perbuatan tercela, meskipun tidak diatur dalam ketentuan undang-undang. Oleh karenanya disebut dengan *rechtsdelicten*. Sedangkan pelanggaran menunjuk pada perbuatan yang oleh masyarakat dianggap bukan sebagai perbuatan tercela. Diangkatnya sebagai perbuatan pidana karena ditentukan oleh undang-undang. Oleh karenanya disebut dengan *wetsdelicten*.

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dalam Buku III memuat tentang pelanggaran,. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan, yaitu mengenai tingkah laku atau perbuatan walaupun ada pengecualian seperti Pasal 351 KUHP (Penganiayaan). Unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang dicantumkan mengenai unsur bertanggung jawab. Disamping itu, banyak mencantumkan unsur-unsur lain baik sekitar maupun mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

a. Kejahatan dan Pelanggaran

Pembagian delik atas kejahatan dan pelanggaran ini disebut oleh undang-undang. KUHP buku ke II memuat delik-delik yang disebut kejahatan dan dalam buku ke III memuat delik-delik yang disebut pelanggaran. Menurut ilmu pengetahuan ada dua jenis kriterium untuk membedakan kedua jenis delik itu. Pendapat pertama yaitu, bahwa antara kedua jenis delik itu ada perbedaan yang bersifat kualitatif. Pertama *rechtsdelicten* ialah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak jadi yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan misal pembunuhan, pencurian delik ini disebut kejahatan (*Mala per se*). Kedua *wetsdelict* ialah perbuatan yang oleh umum baru

disadari sebagai suatu tindak pidana, karena undang-undang baru menyebutnya sebagai delik, jadi karena undang-undang mengancamnya dengan pidana. Misal memarkir mobil disebalah kanan jalan (*Mala quia prohibits*) delik ini disebut pelanggaran. Pendapat kedua, bahwa antara delik kejahatan dan pelanggaran ada perbedaan yang bersifat kuantitatif. Dimana kriterium perbedaan yang dilihat dari segi kriminologi, ialah “pelanggaran” lebih ringan daripada “kejahatan”.

- b. Delik Formal dan Delik Materiil (delik dengan perumusan secara formal dan delik dengan perumusan secara materiil)

Pertama, delik formal adalah delik yang perumusannya dititik beratkan pada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik. Kedua, delik materiil adalah delik yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Kalau belum, maka paling banyak hanya ada percobaan.

- c. Delik Commissionis, Delik Omissionis dan Delik Commissionis Per Ommisionem Commisa.

Pertama delik commissionis, delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, ialah berbuat sesuatu yang dilarang seperti pencurian, penggelapan, penipuan.

Kedua delik omissionis, delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah ialah tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan/ yang diharuskan seperti tiak menolong orang yang memerlukan pertolongan (Pasal 531 KUHP).

Ketiga, delik commissionis per ommisionem commisa, delik yang berupa pelanggaran larangan (*dus delik commissionis*) akan tetapi dapat dilakukan dengan

cara tidak berbuat seperti ibu yang membunuh anaknya dengan tidak memberikan air susu (Pasal 338, 340 KUHP)

d. Delik Dolus dan Delik Culpa (*doleuse en culpose delicten*)

Pertama delik dolus, delik yang memuat unsur kesengajaan misal Pasal 187 KUHP. Kedua, delik culpa yaitu delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsur misal Pasal 360 KUHP.

e. Delik Tunggal dan Delik Berganda (*enkelvoudige en samengestelde delicten*)

Pertama delik tunggal, delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali. Kedua, delik berganda yaitu delik yang baru merupakan delik apabila dilakukan beberapa kali perbuatan misal Pasal 481 KUHP (penadahan sebagai kebiasaan)

f. Delik yang berlangsung terus dan delik yang tidak berlangsung terus (*voordurende en niet voortdurende / aflopende delicten*)

Delik yang berlangsung terus mempunyai ciri bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus misalnya perampasan kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP)

g. Delik Aduan dan Bukan Delik Aduan (*klachtdelicten en niet – klacht delicte*)

Delik aduan, delik yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena (*gelaedeerde partij*) misal penghinaan (Pasal 310 dst. Jo 319 KUHP). Delik aduan dibedakan menurut sifatnya yaitu, delik aduan yang absolut misal Pasal 310 KUHP delik-delik ini menurut sifatnya hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan. Delik aduan yang relatif misal Pasal 367 KUHP disebut relatif karena dalam delik-delik ini ada hubungan istimewa antara si pembuat dan orang yang terkena.

- h. Delik Sederhana dan Delik yang Ada Pemberatannya (*eenvoudige dan gequalificeerde delicten*)

Delik yang ada pemberatannya, misal penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau matinya orang (Pasal 351 ayat (2) (3) KUHP). Ada delik yang ancaman pidananya diperingan karena dilakukan dalam keadaan tertentu, misal pembunuhan kanak-kanak (Pasal 341 KUHP) delik ini disebut “*geprivilegeerd delict*”. Delik sederhana, misal penganiayaan (Pasal 351 KUHP)

- i. Delik Ekonomi (biasanya disebut tindak pidana ekonomi) dan bukan delik ekonomi, terdapat dalam Pasal 1 UU Darurat No.7 Tahun 1955.
- j. Kejahatan Ringan, misal Pasal 364 KUHP.⁷³

D. Tinjauan Umum Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Kata Narkotika atau Narkotics berasal dari kata Narcosis yang berarti narkose atau menidurkan yaitu zat atau obat-obatan yang membiuskan. Dalam pengertian lain, Narkotika adalah zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaraan atau pembiusan, karena zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral.⁷⁴

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia definisi narkotika adalah obat untuk menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk, atau merangsang.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merumuskan bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal

⁷³ Sudarto, *Hukum Pidana I* (Semarang : Yayasan Sudarto, 2013) hlm. 94-100

⁷⁴ Siswantoro Sunarso. 2004. *Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada. Hlm 23

dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Secara umum narkotika adalah sejenis zat (substance) yang pengaturannya diatur berdasarkan Undang-undang yaitu Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 7 Undang-undang No.35 Tahun 2009 mengatur tentang penggunaan Narkotika yang penggunaannya hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lebih khususnya pada pasal 8 Undang-undang No.35 Tahun 2009 mengatur tentang larangan penggunaan narkotika golongan I untuk kepentingan pelayanan kesehatan.

Dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), artinya narkotika dapat digunakan secara legal hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Disamping penggunaan secara legal bagi kepentingan ilmu pengetahuan dan dunia medis. Narkotika banyak pula dipergunakan secara ilegal atau disalahgunakan (*abuse*), penyalahgunaan narkotika secara ilegal dapat membahayakan si pemakai, terlebih lagi masyarakat yang mendapat gangguan dari si pemakai dan akan membawa akibat timbulnya :⁷⁵

- a. Kecelakaan
- b. Kejahatan
- c. Abnormalitas
- d. Dan lain-lain gangguan terhadap masyarakat.

⁷⁵Romli Atmasasmita. 2010. Sistem Peradilan Pidana Kontemporer. Jakarta: Prenada Kencana Media Group, halaman 47.

Istilah Narkotika bukan lagi istilah asing bagi masyarakat mengingat begitu banyaknya berita baik dari media cetak maupun elektronik yang memberitakan tentang penggunaan narkotika dan bagaimana korban dari berbagai kalangan dan usia berjatuh akibat penggunaannya.

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlakukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.⁷⁶

2. Jenis Narkotika

a) Narkotika Golongan I

1. Tanaman *Papaver Somniferum* L dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.
2. Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *Papaver Somniferum* L yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfinnya.
3. Opium masak terdiri dari :
 - a. candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya

⁷⁶ *Ibid.*

dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pemadatan.

- b. jicing, sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampuran dengan daun atau bahan lain.
- c. jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.
4. Tanaman koka, tanaman dari semua genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* termasuk buah dan bijinya.
5. Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.
6. Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.
7. Kokaina, metil ester-1-benzoil ekgonina.
8. Tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis.
9. Tetrahydrocannabinol, dan semua isomer serta semua bentuk stereo kimianya.
10. Delta 9 tetrahydrocannabinol, dan semua bentuk stereo kimianya.
11. Asetorfina : 3-O-acetiltetrahydro-7 α -(1-hidroksi-1-

- metilbutil)-6, 14- endoeteno-oripavina.
12. Acetil – alfa – metil fentanil : N-[1-(α -metilfenetil)-4-piperidil] asetanilida.
 13. Alfa-metilfentanil : N-[1 (α -metilfenetil)-4-piperidil] propionanilida
 14. Alfa-metiltiofentanil : N-[1-] 1-metil-2-(2-tienil)etil]-4-iperidil] priopionanilida
 15. Beta-hidroksifentanil : N-[1-(beta-hidroksifenetil)-4-piperidil] propionanilida
 16. Beta-hidroksi-3-metil-fentanil : N-[1-(beta-hidroksifenetil)-3-metil-4 piperidil] propio-nanilida.
 17. Desmorfina : Dihidrodeoksimorfina
 18. Etorfina : tetrahidro-7 α -(1-hidroksi-1-metilbutil)-6, 14-endoeteno- oripavina
 19. Heroina : Diacetilmorfina
 20. Ketobemidona : 4-meta-hidroksifenil-1-metil-4propionilpiperidina
 21. 3-metilfentanil : N-(3-metil-1-fenetil-4-piperidil) propionanilida
 22. 3-metiltiofentanil : N-[3-metil-1-[2-(2-tienil)etil]-4-piperidil] propionanilida
 23. MPPP : 1-metil-4-fenil-4-piperidinol propianat (ester)
 24. Para-fluorofentanil : 4'-fluoro-N-(1-fenetil-4-piperidil) propionanilida
 25. PEPAP : 1-fenetil-4-fenil-4-piperidinolasetat (ester)
 26. Tiofentanil : N-[1-[2-(2-tienil)etil]-4-piperidil] propionanilida
 27. BROLAMFETAMINA, nama lain : (\pm)-4-bromo-2,5-dimetoksi- a - metilfenetilamina DOB
 28. DET : 3-[2-(dietilamino)etil] indol
 29. DMA : (+)-2,5-dimetoksi- a -metilfenetilamina
 30. DMHP : 3-(1,2-dimetilheptil)-7 ,8,9, 10-tetrahidro-6,6,9-trimetil-6H- dibenzo[b, d]piran-1-ol
 31. DMT : 3-[2-(dimetilamino)etil] indol
 32. DOET : (\pm)-4-etil-2,5-dimetoksi- a –metilfenetilamina
 33. ETISIKLIDINA, nama lain PCE : N-etil-1-fenilsikloheksilamina
 34. ETRIPTAMINA. : 3-(2aminobutil) indole
 35. KATINONA : (-)-(S)- 2-aminopropiofenon
 36. (+)-LISERGIDA, nama lain : 9,10-didehidro-N, N-dietil-6-metilergolina- 8 β – LSD, LSD-25 karboksamida
 37. MDMA : (\pm)-N, a -dimetil-3,4-(metilendioksi)fenetilamina
 38. Meskalina : 3,4,5-trimetoksifenetilamina
 39. METKATINONA : 2-(metilamino)-1- fenilpropan-1-on
 40. 4- metilaminoreks : (\pm)-sis- 2-amino-4-metil- 5- fenil- 2-oksazolina
 41. MMDA : 5-metoksi- a -metil-3,4-(metilendioksi)fenetilamina
 42. N-etil MDA : (\pm)-N-etil- a -metil-3,4-(metilendioksi)fenetilamin
 43. N-hidroks MDA : (\pm)-N-[a -metil-3,4 (metilendioksi) fenetil]hidroksilamina
 44. Paraheksil : 3-heksil-7,8,9, 10-tetrahidro-6,6, 9-trimetil-6H-dibenzo [b,d] piran-1-ol
 45. PMA : p-metoksi- a -metilfenetilamina
 46. psilosina, psilotsin : 3-[2-(dimetilamino)etil]indol-4-ol
 47. PSILOSIBINA : 3-[2-(dimetilamino)etil]indol-4-il dihidrogen fosfat

48. ROLISIKLIDINA, nama lain : 1-(1- fenilsikloheksil) pirolidina PHP,PCPY
49. STP, DOM : 2,5-dimetoksi- a ,4-dimetilfenetilamina
50. TENAMFETAMINA, nama lain : a -metil-3,4- (metilendioksi)fenetilamina MDA
51. TENOSIKLIDINA, nama lain : 1- [1-(2-tienil) sikloheksil]piperidina TCP
52. TMA : (±)-3,4,5-trimetoksi- a -metilfenetilamina
53. AMFETAMINA : (±)- a -metilfenetilamina
54. DEKSAMFETAMINA : (+)- a -metilfenetilamina
55. FENETILINA : 7-[2-[(a -metilfenetil)amino]etil]teofilina
56. FENMETRAZINA : 3- metil- 2 fenilmorfolin
57. FENSIKLIDINA, nama lain PCP : 1-(1- fenilsikloheksil)piperidina
58. LEVAMFETAMINA, nama lain : (-)-(R)- a - metilfenetilamina levamfetamina
59. Levometamfetamina : (-)- N, a -dimetilfenetilamina
60. MEKLOKUALON : 3-(o-klorofenil)- 2-metil-4(3H)- kuinazolinon
61. METAMFETAMINA : (+)-(S)-N, a –dimetilfenetilamina
62. METAKUALON : 2- metil- 3-o-to lil-4(3H)- kuinazolinon
63. ZIPEPPROL : a- (a metoksibenzil)-4-(β- metoksifenetil)-1- piperazinetano
64. Opium Obat
65. Campuran atau sediaan opium obat dengan bahan lain bukan narkotika

b) Narkotika Golongan II

1. Alfasetilmetadol : Alfa-3-asetoksi-6-dimetil amino-4,4-difenilheptana
2. Alfameprodina : Alfa-3-etil-1-metil-4-fenil-4-propionoksipiperidina
3. Alfametadol : alfa-6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol
4. Alfaprodina : alfa-1, 3-dimetil-4-fenil-4-propionoksipiperidina
5. Alfentanil : N-[1-[2-(4-etil-4,5-dihidro-5-okso-1 H-tetrazol-1-il)etil]-4- (metoksimetil)-4-pipe ridinil]-N-fenilpropanamida
6. Allilprodina : 3-allil-1-metil-4-fenil-4-propionoksipiperidina
7. Anileridina : Asam 1-para-aminofenetil-4-fenilpiperidina)-4-karboksilat etil ester
8. Asetilmetadol : 3-asetoksi-6-dimetilamino-4, 4-difenilheptana
9. Benzetidin : asam 1-(2-benziloksietil)-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester
10. Benzilmorfina : 3-benzilmorfina
11. Betameprodina : beta-3-etil-1-metil-4-fenil-4-propionoksipiperidina
12. Betametadol : beta-6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol
13. Betaprodina : beta-1,3-dimetil-4-fenil-4-propionoksipiperidina
14. Betasetilmetadol : beta-3-asetoksi-6-dimetilamino-4, 4-difenilheptana
15. Bezitramida : 1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4-(2-okso-3-propionil-1- benzimidazolinil)-piperidina
16. Dekstromoramida : (+)-4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil-4-(1- pirolidinil)butil]-morfolina

17. Diampromida : N-[2-(metilfenetilamino)-propil]propionanilida
18. Dietiltiambutena : 3-dietilamino-1,1-di(2'-tienil)-1-butena
19. Difenoksilat : asam 1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4fenilpiperidina-4- karboksilat etil ester
20. Difenoksin : asam 1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4-fenilisonipekotik
21. Dihidromorfina
22. Dimefheptanol : 6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol
23. Dimenoksadol : 2-dimetilaminoetil-1-etoksi-1,1-difenilasetat
24. Dimetiltiambutena : 3-dimetilamino-1,1-di-(2'-tienil)-1-butena
25. Dioksafetil butirat : etil-4-morfolino-2, 2-difenilbutirat
26. Dipipanona : 4, 4-difenil-6-piperidina-3-heptanona
27. Drotebanol : 3,4-dimetoksi-17-metilmorfinan-6 β ,14-diol
28. Ekgonina, termasuk ester dan derivatnya yang setara dengan ekgonina dan kokaina.
29. Etilmetiltiambutena : 3-etilmetilamino-1, 1-di-(2'-tienil)-1-butena
30. Etokseridina : asam 1-[2-(2-hidroksietoksi)-etil]-4fenilpiperidina-4- karboksilat etil ester
31. Etonitazena : 1-dietilaminoetil-2-para-etoksibenzil-5nitrobenzimidazol
32. Furetidina : asam 1-(2-tetrahidrofurfuriloksietil)4 fenilpiperidina-4- karboksilat etil ester)
33. Hidrokodona : dihidrokodeinona
34. Hidroksipetidina : asam 4-meta-hidroksifenil-1-metilpiperidina-4- karboksilat etil ester
35. Hidromorfinol : 14-hidroksidihidromorfina
36. Hidromorfona : dihidrimorfinona
37. Isometadona : 6-dimetilamino- 5 -metil-4, 4-difenil-3-heksanona
38. Fenadoksina : 6-morfolino-4, 4-difenil-3-heptanona
39. Fenampromida : N-(1-metil-2-piperidinoetil)-propionanilida
40. Fenazosina : 2'-hidroksi-5,9-dimetil- 2-fenetil-6,7-benzomorfan
41. Fenomorfan : 3-hidroksi-N-fenetilmorfinan
42. Fenoperidina : asam 1-(3-hidroksi-3-fenilpropil)-4-fenilpiperidina-4- karboksilat Etil ester
43. Fentanil : 1-fenetil-4-N-propionilanilinopiperidina
44. Klonitazena : 2-para-klorbenzil-1-dietilaminoetil-5-nitrobenzimidazol
45. Kodoksima : dihidrokodeinona-6-karboksimetiloksima
46. Levofenasilmorfan : (1)-3-hidroksi-N-fenasilmorfinan
47. Levomoramida : (-)-4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil-4-(1pirolidinil)butil] morfolina
48. Levometorfan : (-)-3-metoksi-N-metilmorfinan
49. Levorfanol : (-)-3-hidroksi-N-metilmorfinan
50. Metadona : 6-dimetilamino-4, 4-difenil-3-heptanona
51. Metadona intermediate : 4-siano-2-dimetilamino-4, 4-difenilbutana
52. Metazosina : 2'-hidroksi-2,5,9-trimetil-6, 7-benzomorfan
53. Metildesorfina : 6-metil-delta-6-deoksimorfina
54. Metildihidromorfina : 6-metildihidromorfina
55. Metopon : 5-metildihidromorfinona
56. Mirofina : Miristilbenzilmorfina
57. Moramida intermediate : asam (2-metil-3-morfolino-1,

- 1difenilpropana karboksilat
58. Morferidina : asam 1-(2-morfolinoetil)-4-fenilpiperidina-4 karboksilat etil ester
 59. Morfina-N-oksida
 60. Morfin metobromida dan turunan morfina nitrogen pentafalent lainnya termasuk bagian turunan morfina-N-oksida, salah satunya kodeina-N- oksida
 61. Morfina
 62. Nikomorfina : 3,6-dinikotinilmorfina
 63. Norasimetadol : (\pm)-alfa-3-asetoksi-6metilamino-4,4-difenilheptana
 64. Norlevorfanol : (-)-3-hidroksimorfinan
 65. Normetadona : 6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heksanona
 66. Normorfina : dimetilmorfina atau N-demetilatedmorfina
 67. Norpipanona : 4,4-difenil-6-piperidino-3-heksanona
 68. Oksikodona : 14-hidroksidihidrokodeinona
 69. Oksimorfona : 14-hidroksidihidromorfinona
 70. Petidina intermediat A : 4-siano-1-metil-4-fenilpiperidina
 71. Petidina intermediat B : asam4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester
 72. Petidina intermediat C : Asam1-metil-4-fenilpiperidina-4-karboksilat
 73. Petidina : Asam1-metil-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester
 74. Piminodina : asam 4-fenil-1-(3-fenilaminopropil)- pipe ridina-4- karboksilat etil ester
 75. Piritrāmida : asam1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4(1-piperidino)-piperdina- 4-Karbositat armida
 76. Proheptasina : 1,3-dimetil-4-fenil-4-propionoksiazasikloheptana
 77. Properidina : asam1-metil-4-fenilpiperidina-4-karboksilat isopropil ester
 78. Rasemetorfan : (\pm)-3-metoksi-N-metilmorfinan
 79. Rasemorāmida : (\pm)-4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil-4-(1-pirolidinil)-butil]- morfolina
 80. Rasemorfan : (\pm)-3-hidroksi-N-metilmorfinan
 81. Sufentanil : N-[4-(metoksimetil)-1-[2-(2-tienil)-etil - 4-piperidil] propionanilida
 82. Tebaina
 83. Tebakon : asetildihidrokodeinona
 84. Tilidina : (\pm)-etil-trans-2-(dimetilamino)-1-fenil-3-sikloheksena-1- karboksilat
 85. Trimeperidina : 1,2,5-trimetil-4-fenil-4-propionoksipiperidina
 86. Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut di atas.

c) Narkotika Golongan III

1. Asetildihidrokodeina
2. Dekstropropoksifena : a-(+)-4-dimetilamino-1,2-difenil-3-metil-2-butanol propionat
3. Dihidrokodeina
4. Etilmorfina : 3-etil morfina
5. Kodeina : 3-metil morfina
6. Nikodikodina : 6-nikotinildihidrokodeina

7. Nikokodina : 6-nikotinilkodeina
8. Norkodeina : N-demetilkodeina
9. Polkodina : Morfoliniletilmorfina
10. Propiram : N-(1-metil-2-piperidinoetil)-N-2-piridilpropionamida
11. Buprenorfina : 21-siklopropil-7- α -[(S)-1-hidroksi-1,2,2-trimetilpropil]-6,14-endo-entano-6,7,8,14-tetrahidrooripavina
12. Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut diatas
13. Campuran atau sediaan difenoksin dengan bahan lain bukan narkotika
Campuran atau sediaan difenoksilat dengan bahan lain bukan narkotika.⁷⁷

3. Aspek Hukum Narkotika

Pasal yang mengatur tentang pemeriksaan terhadap pengedar Narkotika, itu diatur dalam Pasal 63 sampai dengan Pasal 77 Undang Undang No. 35 tahun 2009. Adapun bunyi Pasal 63 menyebutkan bahwa :

"Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Narkotika dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini."

Pasal 64 Perkara Narkotika termasuk perkara yang didahulukan dari perkara lain untuk diajukan ke Pengadilan guna penyelesaian secepatnya.

Pasal 65

(1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sebagaimana ditentukan dari Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana Narkotika.

(2) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang :

Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana Narkotika;

Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana Narkotika;

Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana Narkotika;

⁷⁷ Subagyo Partodharjo, *Kenali Narkoba Dan Musuhi Penyalahgunaannya*, LKP Yayasan Karya Bhakti, Jakarta, 2004, hlm. 13

Melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti perkara tindak pidana Narkotika;
Melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak pidana Narkotika;
Meminta bantuan tenaga ahli untuk tugas penyidikan tindak pidana Narkotika; dan
Menangkap dan menahan orang yang disangka melakukan tindak pidana Narkotika.

Pasal 66

- (1) Penyidik berwenang untuk membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya, yang diduga keras mempunyai hubungan dengan tindak pidana Narkotika yang sedang dalam penyidikan.
- (2) Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi tugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkotika, berwenang untuk menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat telekomunikasi lain yang dilakukan oleh orang yang diduga keras membicarakan masalah yang berhubungan dengan tindak pidana Narkotika.
- (3) Tindak pidana penyadapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlangsung untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 67

- (1) Penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap setiap orang yang diduga keras berdasarkan bukti yang cukup melakukan tindak pidana Narkotika untuk paling lama 24 (dua puluh empat) jam.
- (2) Dalam hal waktu untuk pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum mencukupi, maka atasan langsung penyidik dapat memberi izin untuk memperpanjang penangkapan tersebut untuk paling lama 48 (empat puluh delapan) jam.

Pasal 68

Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia berwenang melakukan teknik penyidikan penyerahan yang diawasi dan teknik pembelian terselubung.

Pasal 69

- (1) Penyidik yang melakukan penyitaan Narkotika, atau yang diduga Narkotika, atau yang mengandung Narkotika wajib melakukan penyegelan dan membuat berita acara penyitaan pada hari penyitaan dilakukan, yang sekurang-kurangnya memuat: Nama, jenis, sifat dan jumlah; Keterangan tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan penyitaan; Keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai Narkotika; dan tanda tangan dan identitas lengkap pejabat penyidik yang melakukan penyitaan.

- (2) Dalam hal penyitaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dilakukan oleh Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil, penyidik wajib memberitahukan atau menyerahkan barang sitaan tersebut kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia setempat dalam waktu selambat-lambatnya 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan dan tembusan berita acaranya disampaikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri setempat, Ketua Pengadilan Negeri setempat, dan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.
- (3) Dalam hal penyitaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, penyidik wajib memberitahukan penyitaan yang dilakukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri setempat dalam waktu selambat-lambatnya 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan dan tembusannya disampaikan kepada Ketua. Pengadilan Negeri setempat dan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.
- (4) Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia menerima penyerahan barang sitaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), wajib melakukan penyegelan dan membuat berita acara yang sekurang-kurangnya memuat: Nama, jenis, sifat dan jumlah; keterangan tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan penyitaan; keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai Narkotika; dan tanda tangan dan identitas lengkap pejabat penyidik yang melakukan penyitaan.
- (5) Untuk keperluan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik menyisihkan sebagian barang sitaan untuk diperiksa atau diteliti di laboratorium tertentu yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan, dan dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan.
- (6) Penyidik bertanggung jawab atas penyimpanan barang sitaan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengambilan sampel serta pemeriksaan di laboratorium diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penyimpanan Narkotika yang disita ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 70

- (1) Kepala Kejaksaan Negeri setempat setelah menerima pemberitahuan tentang penyitaan barang Narkotika dari penyidik, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari wajib menetapkan status barang sitaan Narkotika tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara, pemafaatan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, dan/atau dimusnahkan.
- (2) Barang sitaan Narkotika yang berada dalam penyimpanan dan pengamanan penyidik yang telah ditetapkan untuk dimusnahkan, wajib dimusnahkan selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari terhitung sejak menerima penetapan pemusnahan dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat.

- (3) Pemusnahan barang sitaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf a.
- (4) Barang sitaan untuk kepentingan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diserahkan kepada Menteri Kesehatan atau pejabat yang ditunjuk, selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari terhitung sejak menerima penetapan dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Jaksa Agung.

Pasal 71

Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia wajib memusnahkan tanaman Narkotika yang ditemukan selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) jam sejak saat diketemukan, setelah sebagian disisihkan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Pemusnahan dan penyisihan sebagian tanaman Narkotika sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan pembuatan berita acara yang sekurang-kurangnya memuat: Nama, jenis, sifat dan jumlah; Keterangan tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan penyitaan; Keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai Narkotika; dan Tanda tangan dan identitas lengkap pejabat penyidik yang melakukan penyitaan. Bagian Narkotika yang tidak dimusnahkan sebagaimana dalam ayat (1) disimpan oleh Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia untuk kepentingan pembuktian atau diserahkan kepada Menteri Kesehatan atau pejabat yang ditunjuk untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 dan pasal 70.

Pasal 72

Proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tidak menunda atau menghalangi penyerahan barang sitaan menurut ketentuan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dan Pasal 70.

Pasal 73

Apabila di kemudian hari terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diketahui bahwa barang sitaan yang telah dimusnahkan menurut ketentuan Pasal 70 diperoleh atau dimiliki secara tidak sah, kepada pemilik barang yang bersangkutan diberikan ganti rugi oleh Pemerintah. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 74

Untuk kepentingan penyidikan atau pemeriksaan di sidang pengadilan, tersangka atau terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta

bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan setiap orang atau badan yang diketahuinya atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan tersangka atau terdakwa.

Pasal 75

Dalam hal tertentu, hakim berwenang meminta terdakwa membuktikan bahwa seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan setiap orang atau badan, bukan berasal dan hasil tindak pidana Narkotika yang dilakukan terdakwa.

Pasal 76

- (1) Di sidang pengadilan, saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan perkara tindak pidana Narkotika yang sedang dalam pemeriksaan, dilarang menyebut nama dan alamat pelapor atau hal-hal yang memberikan kemungkinan dapat diketahui identitas pelapor.
- (2) Sebelum sidang dibuka, hakim mengingatkan saksi dan orang lain mengenai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 77

- (1) Narkotika dan alat yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika atau yang menyangkut Narkotika serta hasilnya dinyatakan di rampas untuk negara.
- (2) Narkotika yang dinyatakan dirampas untuk negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) segera dimusnahkan, kecuali sebagian atau seluruhnya ditetapkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.
- (3) Dalam hal alat yang dirampas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah milik pihak ketiga yang beritikad baik, maka pemilik dapat mengajukan keberatan terhadap perampasan tersebut kepada pengadilan yang bersangkutan, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah pengumuman putusan pengadilan tingkat pertama.
- (4) Tata cara pemusnahan dan pemanfaatan Narkotika, alat, dan hasil dari tindak pidana Narkotika dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini atau ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

Sedangkan ketentuan yang mengatur pemberian putusan hakim, terlebih dahulu kita ikuti mengenai proses penyelesaian di tingkat pengadilan, yang nantinya akan diambil berupa putusan. Untuk penyelesaian konflik di pengadilan akhirnya ditentukan oleh tindakan kebijaksanaan hakim yang bebas dan tidak memihak terhadap konflik antara penuntut umum yang berupaya

membebani tersangka dan penasehat hukum yang menuntut hak tersangka. Hakim akan menentukan apakah terhadap perbuatan itu patut dipidana atau tidak, untuk ini dinilai dari hasil musyawarah untuk mengambil putusan yang didasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam sidang (Pasal 182 ayat (4) KIJHAP).

Putusan pengadilan yang dinilai berdasarkan dari hasil musyawarah tersebut dapat berupa:

Putusan bebas, jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan sidang, kesalahan terdakwa atau perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Putusan lepas dari segala tuntutan hakim, jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepadanya terbukti tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu perbuatan pidana;

Putusan pemidanaan, jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya. Apabila pengadilan menjatuhkan putusan pemidanaan kepada terdakwa, segera sesudah putusan pemidanaan diucapkan oleh Hakim terdakwa wajib menerima atau menolak atau hak untuk minta penangguhan pelaksanaan putusan, dan menjadi haknya untuk diperiksa perkaranya dalam tingkat banding.

Sedangkan aspek hukum tindak pidana Narkotika yang terdapat dalam undang-undang No. 35 tahun 2009 adalah sebagai berikut:

Penyalahguna diatur dalam Pasal 78 dan Pasal 79 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Yang termasuk penyalahguna antara lain:

Gol. I: Dipidana penjara 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Gol. II: Dipidana penjara 7 tahun dan denda paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Gol. III: Dipidana penjara 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pengedar diatur dalam Pasal 82 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Yang termasuk pengedar antara lain:

GoL 1: Dipidana dengan hukuman mati, atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah).

GoL II: Dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

GoL.III: Dipidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Produsen diatur dalam dalam Pasal 80 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Yang termasuk tindak pidana ini antara lain : kejahatan tidak terorganisir. Meliputi:

Gol. I (Pasal 80 (1) huruf a Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika: Dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00

(lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah).

Gol. II (Pasal 80 (1) huruf b Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika: Dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

Gol. III (Pasal 80 (1) huruf c Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika: Dipidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

meliputi:

Gol. I (Pasal 80 (3) huruf a Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika: Dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara minimal 5 tahun atau maksimal 20 tahun dan denda.

Gol. II (Pasal 80 (3) huruf b Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika: Pidana penjara maksimal 20 tahun dan denda.

Gol. III (Pasal 80 (3) huruf c Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika: Pidana penjara maksimal 15 tahun dan denda.

Pasal 86 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan: Orang tua atau wali pecandu yang belum cukup umur bila sengaja tidak melapor diancam kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak satu juta rupiah.

Pasal 45 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan: Pecandu Narkotika wajib menjalani pengobatan dan/atau perawatan.

Pasal 57 ayat (1) undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan: Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.

Pasal 88 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan: Pecandu Narkotika yang telah dewasa sengaja tidak melapor diancam kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak dua juta rupiah, sedang bagi keluarganya paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak satu juta rupiah.

E. Tinjauan Umum Tentang Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Islam

Narkotika yang dikenal sekarang ini, sesungguhnya tidak pernah ada pada permulaan Islam. Bahkan tidak satu ayatpun dari ayat-ayat alQur'an maupun hadist Nabi yang membahas masalah tersebut. Pembahasan pada waktu itu hanya berkisar pada permasalahan khamr saja. Menurut Yusuf Qardhawi, ganja, heroin, serta bentuk lainnya baik padat maupun cair yang terkenal dengan sebutan mukhaddirat (narkotika) adalah benda-benda yang diharamkan syara' tanpa diperselisihkan lagi antara para ulama.⁷⁸

Narkoba yang dalam istilah agama Islam disebut mukhaddirat, baru dikenal oleh umat Islam pada akhir abad ke-6 Hijriyah itupun masih terbatas pada ganja. Narkoba pertama kali dikenal ketika bangsa Tatar memerangi atau menjajah negara-negara Islam. Pada waktu itulah orang-orang Islam yang masih lemah imannya, dan orang-orang fasiq dari kalangan umat Islam terpengaruh dan kemudian mengkonsumsi ganja. Baru setelah itu persoalan ganja baru dikenal dan tersebar dikalangan umat Islam. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah telah membahas panjang lebar mengenai tumbuhan marijuana (dalam Bahasa

⁷⁸ Yusuf Qardhawi, Fatwa-Fatwa Kotemporer, penj. Drs As'ad, Jilid 2 (Jakarta: Gema Press, 1995), 792

Arab disebut Hashysha) yang ternyata belakangan ini tergolong narkoba. Diantara hadist yang membahas mengenai ganja sebagai berikut:⁷⁹

فَإِنَّهُ أَوَّلُ مَا بَلَعْنَا أَنَّهُا ظَهَرَتْ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فِي أَوَاخِرِ الْمِائَةِ السَّادِسَةِ وَأَوَّلِ السَّابِعَةِ
حَيْثُ ظَهَرَتْ دَوْلَةُ التَّتَرِ, وَكَانَ ظُهُورِ سَيْفٍ

Maka sesungguhnya awal dikenalnya ganja oleh umat Islam adalah pada akhir abad ke 6 H atau pada ke 7 H yaitu ketika bangsa Tatar dengan panglimanya yang bernama Jenghis Kan merambah kewilayah negara Islam.

Begitu juga Syaikh Muhammad Ali Husain Al-Maliki RA, menyatakan bahwa marijuana belum pernah dibahas oleh ulama-ulama mujtahidin pada masanya dan belum pernah juga dibicarakan oleh ulama-ulama salaf. Karena sesungguhnya ganja atau marijuana tersebut tidak dikenal pada waktu itu. Tumbuhan ganja atau marijuana baru dikenal dan tersebar pada akhir abad ke 6, yaitu pada masa pendudukan bangsa Tatar.

Dalil yang menunjukkan keharaman narkoba adalah sebagai berikut:

- a. Narkoba termasuk kategori khamr menurut batasan yang dikemukakan Umar bin Khattab r.a.:

Khamr ialah segala sesuatu yang menutup akal.

Berdasarkan hadist diatas, bahwa khamr dan narkoba mempunyai sifat yang mengacaukan, menutup, dan mengeluarkan akal. Khamr dan narkoba akan mempengaruhi akal dalam menghukumi atau menetapkan sesuatu, sehingga terjadi kekacauan dan ketidakpastian. Karena itu sering kali terjadi kecelakaan lalu lintas sebagai akibat dari pengaruh benda-benda memabukkan itu.

⁷⁹ Ibid. Hlm 425

Narkotika dalam Al Qur'an maupun hadist secara tidak langsung disebutkan penjabarannya, akan tetapi dalam Al-Qur'an tidak secara langsung disebutkan istilah narkotika melainkan hanya istilah khamr. Seperti disebutkan Surah Al-Ma'idah ayat 90:

يَتَأْتِيهِمُ اللَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

- b. Barang-barang narkotika, seandainya tidak termasuk dalam kategori khamr atau memabukkan, maka ia tetap haram dari segi melemahkan (menjadikan loyo). Imam Abu Daud meriwayatkan dari Ummu Salamah:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفَتِّرٍ

Bahwa Nabi saw. melarang segala sesuatu yang memabukkan dan melemahkan (menjadikan lemah).⁸⁰

Al-mufattir adalah sesuatu yang menjadikan tubuh loyo tidak bertenaga. Larangan dalam hadits yang diriwayatkan Imam Abu Daud adalah untuk mengharamkan, karena itulah hukum asal bagi suatu larangan, selain itu juga disebabkan dirangkaikannya antara yang memabukkan yang sudah disepakati haramnya dengan mufattir (menjadikan tubuh loyo)

⁸⁰ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya di Lengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Sahih, (Bandung : PT Sygma Examedia Arkanleema, 2007), 123.

- c. Kategori memabukkan dan melemahkan, maka narkoba termasuk dalam jenis khabaits (sesuatu yang buruk) dan membahayakan, sedangkan diantara ketetapan syara' bahwa Islam mengharamkan memakan sesuatu yang buruk dan membahayakan, sebagaimana yang terdapat dalam Q.S al-A'raf ayat 157:

.....وَنُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَنُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتُ.....

...dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk ...(al-A'raf: 157)

Dan Rasulullah saw. bersabda:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh memberi bahaya (mudarat) kepada orang lain

.....وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (an-Nisa': 29)

.....وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ.....

... dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri kedalam kebinasaan ... (al-Baqarah: 195)

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Penyebab utama ketidaksesuaian antara tuntutan pidana minimum oleh Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum dengan putusan kasasi Mahkamah Agung yang justru menjatuhkan hukuman di bawah batas minimum.**

Kejahatan narkoba dan obat-obatan terlarang pada masa sekarang telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi dan teknologi yang canggih, aparat penegak hukum diharapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia, khususnya bagi generasi penerus bangsa.⁸¹

Penegakan hukum pidana, termasuk penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba sangat ditentukan oleh bekerjanya lembaga-lembaga sistem peradilan pidana, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan.⁸² Penuntutan terhadap suatu peristiwa atau tindak pidana, termasuk tindak pidana narkoba merupakan fungsi yang dijalankan oleh Kejaksaan, dalam hal ini penuntut umum. Menurut KUHAP, penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus hakim di sidang pengadilan.⁸³

⁸¹ Siswantoro Sunarso. 2004. Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada. Hlm 23

⁸² Romli Atmasasmita. 2010. Sistem Peradilan Pidana Kontemporer. Jakarta: Prenada Kencana Media Group, halaman 47.

⁸³ Moch. Faisal. 2001. Hukum Acara Pidana Dalam Teori & Praktek. Bandung: Mandar Maju, halaman 207

Tindakan penuntutan merupakan tahapan proses pemeriksaan atas suatu tindak pidana yakni melanjutkan tahap pemeriksaan penyidikan ke tingkat proses pemeriksaan pada sidang pengadilan oleh hakim guna mengambil putusan atas perkara tindak pidana. Sebelum masuk tahap pelimpahan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, penuntut umum lebih dulu mempelajari berkas perkara hasil penyidikan, apabila dianggap telah sempurna maka kemudian penuntut umum mempersiapkan surat dakwaan dan surat pelimpahan perkara ke pengadilan. Oleh karena itu, sebelum pelimpahan dan pemeriksaan pengadilan, tugas pokok penuntut umum adalah membuat surat dakwaan.⁸⁴

Penegakan hukum pidana materil dalam kaitannya dengan penelitian ini, yaitu penegakan hukum terhadap pelanggaran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sebagai Undang-Undang Khusus (*lex specialis*) yang mengatur tentang kejahatan narkotika, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentunya mengatur mengenai delik pidana dan sanksi bagi setiap orang yang melanggar atau melakukan delik pidana yang telah dirumuskan dalam Bab XV ketentuan pidana undang-undang ini. Delik pidana dalam undang-undang ini dirumuskan mulai Pasal 111 sampai dengan Pasal 147. Jadi, di dalam melakukan penuntutan terhadap terdakwa tindak pidana narkotika, Jaksa mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai hukum pidana materil yang mengatur tentang tindak pidana narkotika.

Dalam praktiknya, penerapan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terlepas dari dinamika yang dihadapi oleh aparat penegak hukum, khususnya Jaksa Penuntut Umum, dalam menuntut dan menyusun dakwaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sub Seksi Penuntutan, Eksekusi,

⁸⁴M. Yahya Harahap. 2009. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 109.

dan Eksaminasi Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah bapak Mahendra Suganda, S.H. pada 28 Oktober 2025 menyatakan bahwa:

Pengaturan hukum mengenai penuntutan terhadap tindak pidana narkoba mengacu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Tindak Pidana Narkoba sebagai ketentuan pidana materil yang menjadi dasar bagi penyidik untuk menentukan delik pidana yang telah dilakukan oleh tersangka dalam proses penyidikan yang selanjutnya berkas hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik kemudian menjadi dasar bagi penuntut umum untuk membuat surat dakwaan dan mengajukan terdakwa ke muka persidangan untuk proses penuntutan terhadap terdakwa.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Kepala Sub Seksi Penuntutan, Eksekusi, dan Eksaminasi Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah dapat dipahami bahwa pengaturan hukum penuntutan terhadap tindak pidana narkoba mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagai hukum pidana materil yang menjadi pedoman bagi penyidik dalam menentukan delik pelanggaran yang telah dilakukan oleh seseorang tersangka pada proses penyidikan. Kemudian berkas hasil penyidikan terhadap tersangka yang diserahkan penyidik kepada penuntut umum menjadi dasar bagi penuntut untuk membuat surat dakwaan dan tuntutan terhadap terdakwa pada pemeriksaan di muka persidangan.

Bab XV Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menentukan beberapa Pasal mengenai rumusan delik pidana narkoba yang diatur mulai dari Pasal 111 s.d Pasal 147. Dilihat dari rumusan Pasal-Pasal delik pidana dalam ketentuan pidana undang-undang ini, maka penerapan Pasal-Pasal yang menjadi delik pidana dalam undang-undang ini dapat dilihat dari jenis narkotikanya dan proses kejahatannya. Dilihat dari jenis narkotikanya, Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, membedakan jenis

narkotika ke dalam 3 golongan, yaitu narkotika Golongan I, Golongan II dan Golongan III.

Dilihat dari perbuatan atau proses kejahatan berkaitan dengan pelanggaran delik narkotika, dapat dilihat dari klasifikasi peran pihak-pihak yang berkaitan dengan narkotika. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika telah diatur mengenai peran dari pelaku dan sanksinya. Sanksi pidana bagi pihak yang memproduksi, pengedar/penjual atau perantara tentu lebih berat dari pada pihak yang hanya menggunakan narkotika. Namun, dalam klasifikasi pengedar pun dibagi lagi sesuai perannya, apakah sebagai pihak bandar besar yang memproduksi narkotika, atau hanya sebagai penjual saja, ataupun sebagai kurir atau perantara.⁸⁵

Peneliti menyajikan putusan Mahkamah Agung tentang tindak pidana narkotika dalam bentuk tabel untuk mengklasifikasikan penjatuhan pidana di bawah minimum, terutama dari ketentuan pidana umum yang telah ditetapkan oleh pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum sebagai berikut:

1) Petikan Putusan Nomor 9922 K/Pid.Sus/2025

Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 sekira pukul 15.30 WITA, bertempat di rumah yang ditempati oleh Terdakwa. Kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan atau pakaian maupun di dalam rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :

- 4 (empat) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat kotor 1,03 (satu koma nol tiga) gram dan berat bersih 0,31 (nol koma tiga satu) gram;
- 1 (satu) Pak Plastik Klip warna Bening merek LIPS;
- 1 (satu) Buah Serok Plastik warna Bening;
- 1 (satu) Buah Timbangan Digital Warna Hitam;
- 2 (dua) Buah Kotak Rokok PIN warna Biru;

⁸⁵ Subagyo Partodharjo, *Op.Cit. Hlm 89*

- 1 (satu) Buah Handphone Vivo warna Biru Malam;
- 1 (satu) Buah Sepatu Warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Jaket warna Abu-abu;
- 1 (satu) Buah Dompot warna Cokelat;
- Uang Tunai Senilai Rp1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp100.000,- (8 lembar), Rp50.000,- (17 lembar).

Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan cara membeli pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2024 sekitar jam 01.00 wita sebanyak 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu-sabu atau dengan berat 2 (dua) gram yang kemudian Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi paketan kecil kurang lebih sekira 20 (dua puluh) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan tujuan untuk di jual kembali dan Narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian merupakan paketan yang belum sempat terjual.

Tabel 3.1 Putusan Nomor 9922 K/Pid.Sus/2025

Tuntutan	Tingkat I	Banding	Kasasi
Pasal 112 ayat (1)			
Pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun 6 (enam) Bulan dan Denda sebesar Rp800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta rupiah) subsidiair pidana penjara selama 6 (enam) bulan	Pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair pidana penjara selama 3 (tiga) bulan	Menguatkan Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Brb	Perbaiki pidana, menjadi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan penjara.

Sumber : Data Olahan Penulis 2025

2) Petikan Putusan Nomor 2090 K/Pid.Sus/2025

Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 22.00 Wita, bertempat di rumah yang ditempati oleh Terdakwa.

Kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan atau pakaian maupun di dalam rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :

- 4 (empat) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 2,43 (dua koma empat puluh tiga) gram atau dengan berat bersih 1,67 (satu koma enam puluh tujuh) gram
- 1 (satu) buah timbangan digital warna merah putih
- 1 (satu) pak plastik klip warna bening merek ZIP IN
- 1 (satu) buah kantong plastik bubble wrap warna hitam
- 1 (satu) buah plastik kecil warna hitam
- 1 (satu) lembar masker warna biru
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam bertuliskan ROTHERS
- 1 (satu) buah Handphone merek Oppo warna biru muda;
- Uang tunai sejumlah Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah), dengan rincian Rp. 100.000,- (31 lembar), Rp. 50.000,- (18 Lembar), Rp. 20.000,- (10 Lembar).

Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari Saudara JIDI yang beralamatkan di Desa Rangas, Kecamatan Birayang, Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebanyak 1 (satu) kantong atau dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram dengan sitem akan dibayarkan setelah narkoba jenis sabu telah habis laku terjual oleh Terdakwa. Kemudian, Narkoba jenis Sabu tersebut Terdakwa paketkan menjadi paketan siap jual untuk pembeli yang datang langsung ke rumah Terdakwa.

Tabel 3.2 Petikan Putusan Nomor 2090 K/Pid.Sus/2025

Tuntutan	Tingkat I	Banding	Kasasi
Pasal 112 ayat (1)			
Pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara	Pidana penjara selama tahun 6 (enam) tahun dan Denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.		Perbaikan pidana, menjadi pidana penjara selama 3 tahun dan denda sebesar Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara.

Sumber : Data Olahan Penulis 2025

3) Petikan Putusan Nomor 4822 K/Pid.Sus/2025

Bahwa terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Minggu 23 Juni 2024 pukul 01.30 WITA, bertempat di depan Masjid Asy Syafa'ah Desa Bulayak RT.001 RW. 001 Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Terdakwa. Kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan atau pakaian dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga nol) gram dan berat bersih 0,12 (nol koma satu dua) gram;
- 1 (satu) lembar plastik klip warna bening;
- 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna Rose Gold;
- 1 (satu) buah sepeda motor Honda Revo warna biru;

Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan cara membeli pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 01.30 WITA. Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu) setiap 1 (satu) paket dan menyerahkan uang sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), secara patungan sekaligus membelikan titipan dari Sdra. EKO (DPS). Dalam pembelian tersebut, Terdakwa menyediakan bensin dan uang portal Rp50.000,00, sedangkan Sdra. IJUN membawa uang Rp400.000,00, termasuk Rp300.000,00 milik EKO untuk membeli titipan sabu, dipotong Rp100.000,00 sebagai upah membelikan.

Tabel 3.3 Petikan Putusan Nomor 4822 K/Pid.Sus/2025

Tuntutan	Tingkat I	Banding	Kasasi
Pasal 112 ayat (1)			
Pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp.800.0000.000,00	Pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00	Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Barabai, Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Brb	Perbaikan pidana, menjadi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah

(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan	(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan		Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara.
--	---	--	--

Sumber : Data Olahan Penulis 2025

4) Petikan Putusan Nomor 3445 K/Pid.Sus/2025

Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 06, Mei 2024 sekira pukul 15.30 WITA bertempat di Desa Banua Jingah RT. 002 RT. 001 Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di pondok milik Terdakwa. Kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan atau pakaian maupun di dalam rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :

- 4 (empat) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat kotor 3,13 (tiga koma satu tiga) gram dan berat bersih 2,37 (dua koma tiga tujuh) gram;
- 1 (satu) buah kotak ukuran kecil warna putih transparan;
- 1 (satu) buah kotak ukuran sedang warna putih;
- 1 (satu) pak plastik klip merek ZIP IN warna putih transparan;
- 1 (satu) buah serok yang terbuat dari sedotan warna hitam;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam silver;
- 1 (satu) buah Handphone merek Oppo warna hitam;
- Uang tunai sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dengan rincian: Rp.100.000,- (6 lembar);
- 1 (satu) buah Sepeda Motor yang sudah dipreteli

Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan cara membeli. Pada saat penangkapan Terdakwa sedang menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ditemukan 1 (satu) buah kotak ukuran

kecil warna putih transparan yang berisikan 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu yang belum laku terjual yang ditemukan di dalam pondok milik Terdakwa, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam silver dan 1 (satu) buah serok yang terbuat dari sedotan warna hitam yang ditemukan di lantai pondok milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk memaket Narkotika jenis Sabu-Sabu menjadi paketan siap jual, 1 (satu) buah kotak ukuran sedang warna putih yang berisikan 1 (satu) pak plastik klip merek ZIP IN warna putih transparan yang ditemukan di lantai pondok milik Terdakwa. Narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian merupakan paketan yang belum sempat terjual.

Tabel 3.4 Petikan Putusan Nomor 3445 K/Pid.Sus/2025

Tuntutan	Tingkat I	Banding	Kasasi
Pasal 114 ayat (1)			
Pidana penjara selama 6 (enam) Tahun 6 (enam) Bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara	Pidana penjara selama 5 (lima) Tahun 6 (enam) Bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan	Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 75/Pid.Sus/ 2024/PN Brb	Perbaiki pidana penjara menjadi 3 tahun dan denda 1 miliar subsidair 3 bulan penjara.

Sumber : Data Olahan Penulis 2025

5) Petikan Putusan Nomor 2283 K/Pid.Sus/2025

Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian pada Selasa tanggal 05 Maret 2019 Sekira Jam 21.00 WITA bertempat di Desa Kias RT.06 RW. 02 Kec. Batang Alai Selatan Kab. Ulu Sungai Tengah (Tepatnya dipinggir jalan). Kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa :

- 21 (dua puluh satu) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dengan berat bruto 4,41 (empat koma empat satu) gram;
- Uang tunai Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Handphone merk Advan warna putih.;

Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan cara membeli sebanyak 21 (dua puluh satu) paket sabu-sabu yang di bungkus dengan menggunakan plastic klip warna bening dengan berat bruto : 4,41(empat koma empat satu) gram. Narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian merupakan paketan yang belum sempat terjual.

Tabel 3.5 Petikan Putusan Nomor 2283 K/Pid.Sus/2025

Tuntutan	Tingkat I	Banding	Kasasi
Pasal 114 ayat (1)			
Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar 2.000.000.000 ;-(dua milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan	Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar 2.000.000.000 ;-(dua milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan	Membatalakan putusan PN Barabai Nomor 60/Pid.Sus/2019/P N Brb	Perbaikan pidana menjatuhkan pidana penjara selama 4(empat) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.1.200.000.000,0 0 (satu miliar dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan

Sumber : Data Olahan Penulis 2025

Berdasarkan data putusan kasasi Mahkamah Agung sebagaimana tercantum dalam data diatas terlihat adanya perbedaan yang cukup signifikan antara tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan putusan pengadilan, khususnya pada tingkat kasasi. Jaksa Penuntut Umum pada umumnya menuntut pidana penjara dengan durasi yang relatif tinggi serta disertai pidana denda dalam jumlah besar sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Narkotika. Namun, putusan Pengadilan Negeri cenderung menjatuhkan pidana yang lebih rendah dari tuntutan, dan dalam beberapa kasus diperkuat oleh Pengadilan Tinggi. Menariknya, pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung justru kerap memperbaiki putusan sebelumnya dengan menjatuhkan pidana yang jauh lebih ringan, bahkan dalam beberapa perkara sampai di bawah ketentuan pidana minimum khusus sebagaimana diatur dalam undang-undang. Penurunan pidana ini tampak tidak hanya pada perkara dengan barang bukti yang relatif kecil, melainkan juga pada kasus dengan barang bukti yang cukup besar. Fenomena ini menunjukkan bahwa Mahkamah Agung lebih menekankan pada pertimbangan keadilan substantif, proporsionalitas, dan kondisi terdakwa dibandingkan dengan penerapan ketentuan normatif semata, sehingga menimbulkan disparitas antara tuntutan jaksa, putusan pengadilan tingkat pertama dan banding, serta putusan pada tingkat kasasi.

Disparitas dalam konteks hukum pidana adalah perbedaan atau ketidakseimbangan yang mungkin terjadi dalam penentuan hukuman oleh pengadilan. Disparitas ini dapat melibatkan variasi dalam pemberian hukuman antara kasus yang serupa atau antara terdakwa dengan karakteristik yang mirip. Dalam literatur hukum, teori disparitas telah menjadi subjek perdebatan dan penelitian yang mendalam, membuka diskusi terkait

faktor-faktor apa yang dapat menyebabkan disparitas dan dampaknya terhadap keadilan dalam sistem peradilan pidana adalah sebagai berikut:⁸⁶

Pertama faktor-faktor yang dapat menyebabkan disparitas pemidanaan:

- a) Karakteristik terdakwa. Faktor pribadi terdakwa seperti usia, jenis kelamin, ras, status ekonomi, dan riwayat kriminal dapat memainkan peran dalam disparitas.
- b) Sifat kasus, karakteristik kasus, seperti tingkat kekerasan, niat, dan sirkumstansi khusus, dapat mempengaruhi penilaian hakim terhadap hukuman yang layak. Kasus-kasus yang dianggap lebih serius atau memerlukan hukuman yang lebih tegas dapat menghasilkan disparitas.
- c) Wilayah hukum, disparitas dapat terjadi antara wilayah hukum yang berbeda. Faktor geografis dan budaya setempat dapat memengaruhi pandangan hakim dan juri terhadap hukuman yang pantas.
- d) Profil hakim, kepribadian, nilai-nilai pribadi, dan pengalaman hakim dapat memainkan peran dalam penentuan hukuman. Dalam beberapa kasus, disparitas dapat muncul sebagai hasil dari perbedaan sudut pandang dan pendekatan individual hakim terhadap keadilan.⁸⁷

Kedua, dampak Disparitas terhadap keadilan dalam sistem peradilan pidana:

- a) Ketidak setaraan dalam Keadilan, disparitas dapat menimbulkan ketidaksetaraan dalam sistem peradilan, di mana individu dengan karakteristik yang mirip dapat menerima hukuman yang sangat berbeda. Ini dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap keadilan.

⁸⁶ L.M. Gandhi, Harmonisasi Hukum Menuju Hukum yang Responsif, Orasi Ilmiah Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, (Jakarta, 14 Oktober 1995).

⁸⁷ Ariyanti, V. (2023). Analisis Gender terhadap Unsur Maskulinitas Pertimbangan Hakim dalam Perkara Penodaan Agama. *Equalita: Jurnal Studi Gender dan Anak*, 5(1), 67-92.

- b) Ketidak pastian Hukum, adanya disparitas dapat menciptakan ketidakpastian dalam hukum, di mana prediksi tentang hukuman yang akan dijatuhkan menjadi sulit. Hal ini dapat menyulitkan terdakwa, pengacara, dan masyarakat umum untuk memahami konsekuensi tindak pidana.
- c) Dampak Sosial, disparitas dalam hukuman dapat memiliki dampak sosial yang signifikan, terutama terhadap komunitas yang mungkin merasa tidak adil dalam perlakuan sistem peradilan.

Perbedaan tersebut kemudian perlu dipahami lebih lanjut dari perspektif hakim sebagai pihak yang berwenang dalam menjatuhkan putusan. Oleh karena itu, untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana yang berbeda dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum maupun ketentuan undang-undang. Berdasarkan hasil wawancara dengan Arum Kusuma Dewi S.H., M.H. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Barabai pada 10 November 2025 menyatakan bahwa :

Dalam proses peradilan pidana, hakim mendapatkan bahan untuk putusannya melalui dakwaan dari Jaksa, dan hakim memiliki kebebasan menganalisa atau mempertimbangkan sebuah tuntutan sebelum memberikan putusan. Kebebasan Hakim dalam memilih jangka waktu tersebut memang tidak ada batasannya, tetapi hal tersebut tidak berarti bahwa “hakim bebas secara mutlak dan menuruti kehendaknya sendiri yang bersifat subjektif. Kebebasan hakim ini harus disertai pertimbangan- pertimbangan yang bersifat obyektif. Misalnya, akibat negatif yang timbul dari perbuatan yang dilakukan, kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan tersebut, sifat seriusnya suatu kejahatan, kepribadian si pelaku dan sebagainya.

Dengan demikian, kebebasan hakim bukan merupakan kebebasan guna melakukan kesewenangan dalam memutus perkara.

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis berpendapat dalam proses peradilan pidana, hakim memang memiliki ruang kebebasan dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang dijatuhkan. Namun, kebebasan tersebut bukanlah bentuk keleluasaan absolut, melainkan harus dibingkai oleh pertimbangan objektif yang didasarkan pada fakta hukum dan kondisi konkret perkara, seperti akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa, kerugian yang terjadi, tingkat keseriusan tindak pidana, serta kepribadian pelaku. Jika dikaitkan dengan tabel putusan kasasi Mahkamah Agung, tampak bahwa pertimbangan objektif tersebut menjadi dasar bagi hakim kasasi untuk menjatuhkan pidana di bawah ketentuan minimum khusus dalam Undang-Undang Narkotika. Misalnya, dalam perkara dengan barang bukti yang relatif kecil, Mahkamah Agung menurunkan pidana hingga jauh di bawah tuntutan jaksa dengan alasan proporsionalitas antara perbuatan dan hukuman. Hal ini mencerminkan bahwa meskipun undang-undang mengatur secara tegas batas minimum pidana, hakim tetap menggunakan kebebasannya untuk menyeimbangkan kepastian hukum dengan keadilan substantif. Dengan demikian, fenomena putusan kasasi di bawah batas minimum dapat dipahami bukan sebagai bentuk penyimpangan, melainkan sebagai perwujudan independensi hakim yang tetap memperhatikan prinsip-prinsip objektivitas dalam memutus perkara.

Setelah memahami perspektif hakim terkait dasar pertimbangan dalam menjatuhkan pidana, penting pula untuk meninjau pandangan dari Jaksa Penuntut Umum selaku pihak yang berwenang menyusun tuntutan berdasarkan ketentuan undang-undang. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab utama terjadinya perbedaan antara

tuntutan pidana minimum yang diajukan jaksa dengan putusan kasasi Mahkamah Agung yang seringkali berada di bawah batas minimum khusus. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sub Seksi Penuntutan, Eksekusi dan Eksaminasi Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah Mahendra Suganda S.H pada 28 Oktober 2025 menyatakan bahwa:

“Dalam penuntutan kami berpegang teguh pada hukum acara dan undang-undang. Mengenai pertimbangan non-normatif atau pandangan di luar hukum formal, kami tegaskan bahwa itu sepenuhnya menjadi pertimbangan dan diskresi Majelis Hakim saat menjatuhkan putusan. Itu bukan dasar yang dapat digunakan JPU untuk menjatuhkan tuntutan.”

Penyebab utama ketidaksesuaian antara tuntutan pidana minimum oleh Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah dengan putusan kasasi Mahkamah Agung yang justru menjatuhkan hukuman di bawah batas minimum pada perkara narkoba dapat ditelusuri dari beberapa aspek yang terkait dengan penerapan hukum positif. Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun suratuntutannya berpedoman pada ketentuan normatif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang secara tegas merumuskan ancaman pidana minimum dan maksimum, khususnya bagi tindak pidana penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkoba. Selain itu, Jaksa Penuntut Umum juga wajib tunduk pada ketentuan internal sebagaimana tertuang dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum, yang menekankan prinsip konsistensi, kepastian hukum, dan proporsionalitas dalam penuntutan, termasuk larangan menuntut di bawah batas minimum yang telah ditentukan undang-undang.

Namun, dalam praktiknya Mahkamah Agung sebagai *judex juris* memiliki ruang interpretasi yang lebih luas dalam menafsirkan dan menerapkan hukum terhadap kasus

konkret, termasuk dalam hal menjatuhkan pidana. Mahkamah Agung kerap menimbang aspek keadilan substantif, kondisi terdakwa, barang bukti yang relatif kecil, hingga urgensi ppidanaan yang lebih berorientasi pada asas kemanfaatan dan keadilan, sehingga dalam beberapa kasus menjatuhkan hukuman di bawah batas minimum. Hal ini dapat dibenarkan dengan menggunakan argumentasi hukum berupa asas *in concreto justice*, di mana hakim tidak hanya terikat pada teks normatif, tetapi juga memperhatikan nilai keadilan dan proporsionalitas dalam menjatuhkan putusan.⁸⁸

Ketidaksesuaian ini semakin tampak karena Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sendiri belum sepenuhnya memberikan ruang eksplisit bagi hakim untuk menyimpangi ketentuan minimum, kecuali dalam konteks penerapan asas *lex specialis* yang memungkinkan adanya diskresi dalam penjatuhan pidana. Akan tetapi, Mahkamah Agung melalui putusan-putusan kasasinya kerap membangun yurisprudensi yang menegaskan bahwa pidana minimum bukanlah batas absolut, terutama ketika ditemukan adanya keadaan yang meringankan. Perbedaan paradigma antara Jaksa Penuntut Umum yang wajib patuh pada batasan normatif dan hakim kasasi yang menafsirkan hukum secara progresif demi keadilan inilah yang menjadi faktor utama terjadinya ketidaksesuaian tersebut.

Jaksa Penuntut Umum untuk melihat bagaimana faktor-faktor non-normatif, termasuk pandangan hakim terhadap asas keadilan, turut memengaruhi perbedaan antara tuntutan pidana minimum dan putusan kasasi Mahkamah Agung. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sub Seksi Penuntutan, Eksekusi dan Eksaminasi Kejaksaan

⁸⁸ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Mahkamah Agung Sebagai Judex Juris Ataukah Judex Factie Pengkajian Asas, Teori, Norma Dan Praktik. Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan: Jakarta. 2011

Negeri Hulu Sungai Tengah Mahendra Suganda S.H pada 28 Oktober 2025 menyatakan bahwa:

“Ya, itu adalah dinamika persidangan. Kami menyusun tuntutan berdasarkan bukti awal. Namun, bila pada akhirnya terungkap fakta bahwa kepemilikan barang bukti itu tidak sepenuhnya murni atau Majelis Hakim menilai terdakwa lebih tepat dikenakan sebagai Penyalah Guna (Pasal 127), kami harus menghormatinya. Terlebih jika barang bukti yang tersisa hanya sisa pakai, berbobot tidak berat, atau barang tersebut sudah dikonsumsi. Dalam kondisi demikian, penerapan Pasal 127 bisa menjadi opsi yang sah di mata hukum..”

Dari sisi normatif, jaksa terikat secara ketat pada rumusan Undang-Undang Narkotika dan Peraturan Jaksa Agung, yang menegaskan adanya pidana minimum khusus sebagai instrumen represif untuk menekan tindak pidana narkotika. Namun, pada praktiknya, Mahkamah Agung tidak hanya mendasarkan putusan pada aspek legal formal semata, melainkan juga mempertimbangkan faktor non-normatif atau eksternal, seperti usia terdakwa, peran terdakwa dalam jaringan peredaran narkotika, latar belakang sosial-ekonomi, hingga urgensi rehabilitasi. Pertimbangan ini mencerminkan upaya peradilan untuk mengedepankan asas keadilan substantif dan proporsionalitas hukuman, sehingga pidana yang dijatuhkan dinilai lebih manusiawi dan sesuai dengan kondisi konkret perkara. Akan tetapi, perbedaan paradigma ini sekaligus menimbulkan ketidaksesuaian antara tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang berbasis norma hukum positif dengan putusan kasasi yang lebih menekankan dimensi kemanusiaan. Dalam konteks penegakan hukum, kondisi tersebut dapat dipandang sebagai dilema antara kepastian hukum yang bersifat normatif dan keadilan substantif yang bersifat kontekstual.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sumber utama ketidakharmonisan tersebut berakar pada perbedaan titik tolak yaitu di satu sisi Jaksa terikat secara ketat pada

aturan perundang-undangan dan peraturan internal institusi, sedangkan Mahkamah Agung dalam menjalankan fungsi peradilan cenderung mengedepankan asas keadilan dan proporsionalitas serta pertimbangan hakim dengan menggunakan kewenangannya untuk melakukan interpretasi hukum, meskipun pada akhirnya menimbulkan konsekuensi adanya putusan yang menjatuhkan hukuman di bawah batas minimum pidana yang ditentukan undang-undang.

Disparitas antara tuntutan pidana minimum yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan putusan pengadilan, khususnya di tingkat kasasi, dapat dijelaskan melalui perspektif teori kepastian hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum menuntut adanya jaminan bahwa hukum dilaksanakan sebagaimana mestinya berdasarkan peraturan yang dibuat oleh pihak berwenang.⁸⁹ Dalam konteks tindak pidana narkoba, aturan mengenai batas minimum pidana telah secara tegas dituangkan dalam Undang-Undang Narkotika, sehingga seharusnya menjadi pedoman yuridis yang mengikat bagi hakim. Namun, ketika hakim menjatuhkan putusan di bawah batas minimum, maka jaminan bahwa hukum berfungsi sebagai norma yang harus ditaati menjadi terganggu.

Sejalan dengan itu, Jan Michiel Otto menekankan bahwa kepastian hukum hanya dapat terwujud apabila terdapat aturan yang jelas dan konsisten, diterapkan secara patuh oleh aparat penegak hukum, serta dijalankan secara konsisten oleh hakim yang independen. Penyimpangan hakim dari batas minimum pidana menunjukkan tidak terpenuhinya aspek konsistensi penerapan hukum oleh lembaga peradilan. Hal ini berdampak pada melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap integritas sistem hukum,

⁸⁹ Asikin zainal, 2012, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Rajawali Press, Jakarta. Hlm 89

karena aturan yang secara normatif bersifat mengikat justru tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.⁹⁰

Dengan demikian, penyebab utama disparitas ini terletak pada perbedaan orientasi antara kepatuhan normatif yang dituntut oleh teori kepastian hukum dan pertimbangan serta fakta hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara narkoba. Pertimbangan hakim adalah elemen sentral dalam proses pemidanaan. Pertimbangan ini mencakup evaluasi terhadap faktor-faktor lain, seperti penyesalan terdakwa, kerjasama dengan proses peradilan, dan kemungkinan rehabilitasi. Sikap terdakwa di persidangan dan tanggung jawabnya terhadap tindakan yang dilakukan juga menjadi pertimbangan hakim. Perbedaan pendekatan tersebut menimbulkan ketidakpastian mengenai bagaimana hukum narkoba diterapkan, sekaligus mengindikasikan adanya kesenjangan antara hukum dalam teks (*law in books*) dengan hukum dalam praktik (*law in action*).

Penyebab utama ketidaksesuaian antara tuntutan pidana minimum oleh Jaksa Penuntut Umum dan putusan kasasi Mahkamah Agung mencerminkan adanya perbedaan perspektif antara kewajiban normatif penuntut umum dengan ruang independensi hakim dalam menjatuhkan putusan. Jaksa Penuntut Umum terikat pada ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021, yang secara tegas mengharuskan penuntutan sesuai batas pidana minimum. Sebaliknya, Mahkamah Agung dalam praktiknya lebih menekankan pada pertimbangan fakta hukum, kondisi konkret terdakwa, dan prinsip kemanusiaan, sehingga dalam beberapa perkara menjatuhkan pidana di bawah minimum yang ditentukan undang-undang.

⁹⁰ Ahmad Syahrus Sikti. Menggugat Kepastian Hukum. Mandar Maju: Bandung. 2023. Hlm 87

Disisi yang lain keberadaan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.03 tahun 2015 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar mahkamah agung tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan khususnya pada perkara narkoba dimana berbunyi:

"hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada surat dakwaan jaksa penuntut umum (pasal 182 ayat 3, dan 4 kuhap) jaksa mendakwa dengan pasal 111 atau pasal 112 uu no 35 tahun 2009 tentang narkoba namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti pasal 127 uu nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba yang mana pasal ini tidak didakwakan, terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (berdasarkan SEMA nomor 4 tahun 2010) maka hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup."

Sehingga meskipun Jaksa Penuntut Umum berkewajiban menuntut sesuai ketentuan pidana minimum berdasarkan Undang-Undang Narkoba dan Peraturan Jaksa Agung, hakim tidak sepenuhnya terikat pada tuntutan tersebut apabila terdapat alasan yuridis dan fakta yang menguatkan. Keberadaan SEMA ini pada akhirnya menjadi salah satu sumber disparitas antara tuntutan dan putusan, sekaligus mencerminkan adanya ketegangan antara kepastian hukum dengan rasa keadilan dalam praktik peradilan pidana narkoba.

Dengan demikian, perbedaan ini menunjukkan bahwa penegakan hukum di bidang narkoba tidak hanya menghadirkan aspek kepastian hukum, tetapi juga dinamika antara keadilan normatif dan keadilan substantif. Disparitas yang muncul bukan semata-mata kelemahan, melainkan cerminan dari upaya peradilan untuk menjaga keseimbangan antara aturan yang kaku dengan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Namun demikian, agar tidak menimbulkan kerancuan dalam praktik hukum, diperlukan sinergi

antara lembaga penuntutan dan lembaga peradilan dalam menafsirkan dan menerapkan hukum, sehingga efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba dapat tetap terjaga.

B. Analisa disparitas antara putusan pengadilan pada tingkat kasasi dan Undang-Undang Narkoba memengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba di Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah.

Narkoba adalah substansi kimia atau biologis yang memiliki kemampuan untuk menyebabkan ketergantungan fisik, mental, atau keduanya pada individu yang mengonsumsinya. Secara umum, istilah "narkoba" digunakan untuk merujuk pada beragam jenis obat yang dilarang, seperti heroin, kokain, metamfetamin, ganja, dan sebagainya. Penggunaan narkoba secara ilegal sering melanggar hukum dan dapat memiliki konsekuensi negatif bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan, termasuk masalah kesehatan, kejahatan, dan ketidakstabilan sosial. Karena itu, banyak negara menerapkan undang-undang dan regulasi yang ketat terkait dengan produksi, distribusi, dan penggunaan narkoba sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dan mengatasi penyalahgunaan narkoba.⁹¹

Narkoba merupakan suatu permasalahan yang sedang marak di Indonesia. Narkoba menjadi salah satu penyebab kerusakan generasi bangsa. Selain itu Narkoba tidak memandang batas usia, dari yang tua sampai yang muda, semua golongan bisa menjadi korban dari Narkoba itu sendiri. Penyalahgunaan narkoba adalah ancaman serius yang dapat menghambat kemajuan bangsa Indonesia dalam pembangunan di

⁹¹ Roni Gunawan Raja Gukguk. Tindak Pidana Narkoba Sebagai Kejahatan Terorganisasi Transnasional. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Volume 1, Nomor 3, Tahun 2019. Hlm 337-357

berbagai sektor kehidupan. Pada dekade 70-an, Indonesia belum menjadi pasar utama narkoba, hanya berfungsi sebagai wilayah transit untuk pengiriman narkoba ke Australia atau negara Asia Pasifik lainnya. Kini, pengendalian dan pengawasan yang ketat sangat diperlukan untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba. Kejahatan narkoba biasanya dilakukan secara terorganisir oleh sindikat yang rapi dan rahasia, bukan oleh individu secara mandiri. Kejahatan ini bersifat transnasional dengan modus operandi dan teknologi canggih, termasuk pencucian hasil kejahatan narkoba. Perkembangan kualitas kejahatan narkoba telah menjadi ancaman serius bagi umat manusia.⁹²

Di Indonesia terkait masalah narkoba telah diatur dalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Narkoba dijelaskan bahwa Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan. Selanjutnya pada Pasal 6 menyebutkan ada 3 golongan narkoba. Golongan tersesebut terdiri dari Golongan I (Narkoba Berbahaya), Golongan II (Narkoba yang Dapat Menyebabkan Ketergantungan) dan Golongan III (Narkoba yang Dapat Menyebabkan Ketergantungan Terbatas).⁹³

Lalu jenis-jenis narkoba dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Menurut dr. Subagyo Par Tooiharjo: “yaitu narkoba, psikotropika, dan bahan adiktif Lainnya”. Penggunaan narkoba yang diizinkan secara legal juga diatur dalam Undang-Undang

⁹² I Gede Darmawan Ardika. Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkoba. Jurnal Konstruksi Hukum. Vol 1 No 2 Tahun 2020. Hlm 140-157

⁹³ *Ibid.*

Narkotika. Secara umum, penggunaan narkotika untuk tujuan medis dapat diizinkan jika dilakukan di bawah pengawasan dokter dan dengan resep yang sah. Penggunaan narkotika dalam konteks medis biasanya dimaksudkan untuk pengobatan kondisi medis tertentu atau untuk mengurangi rasa sakit yang parah. Di sisi lain, penggunaan narkotika yang tidak diizinkan secara legal, seperti untuk tujuan rekreasi atau penyalahgunaan, dilarang dan dapat dikenakan sanksi hukum. Penggunaan narkotika secara ilegal dapat berdampak negatif pada kesehatan, kesejahteraan, dan keamanan individu serta masyarakat secara keseluruhan.⁹⁴

Pengguna narkotika tidak hanya menghadapi masalah kesehatan fisik akibat kerusakan organ, tetapi juga rentan terhadap penyakit menular. Selain itu, mereka juga mengalami gangguan psikologis serta kerusakan mental dan moral yang tidak kalah berbahayanya. Dalam hal masalah kekerasan dan ekonomi narkotika bisa sangat membahayakan. Masalah ekonomi dapat meningkat lagi menjadi munculnya kekerasan dalam keluarga: perkelahian, pemaksaan, penganiayaan, bahkan pembunuhan sesama anggota keluarga. Kejahatan tadi kemudian dapat menyebar ke tetangga, lalu ke masyarakat luas. Dimulai dari masalah narkoba, masalah-masalah lain yang lebih luas dan berbahaya, seperti kriminalitas, prostitusi, korupsi, kolusi, nepotisme, dan lain-lain dapat muncul.⁹⁵

Berbeda dengan obat atau zat lainnya, narkoba memiliki 3 (tiga) sifat jahat yang dapat membelenggu pemakainya untuk menjadi budak setia. Ia tidak dapat meninggalkannya, selalu membutuhkannya, dan mencintainya melebihi siapa pun. Tiga sifat khas yang sangat berbahaya itu adalah habitual, adiktif, dan toleran. Pengguna

⁹⁴ Muhammad Hatta. Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia. Prenada Media: Jakarta. 2022. Hlm 56

⁹⁵ *Ibid.*

narkoba dapat mengalami kerusakan pada organ tubuh dan menjadi sakit akibat langsung dari adanya narkoba dalam darah. Contohnya, kerusakan bisa terjadi pada paru-paru, ginjal, hati, otak, jantung, usus, dan lainnya. Kerusakan jaringan pada organ-organ ini akan mengganggu fungsi tubuh, sehingga berbagai penyakit pun muncul.⁹⁶

Menurut Endy Ronaldi, Dahlan Ali, dan Mujibussallim “Pemerintah Indonesia juga sudah mengeluarkan peringatan bahwa Indonesia merupakan negara darurat narkoba. Dengan adanya peringatan darurat narkoba, para pengguna, pembeli dan pengedar narkoba semestinya mendapatkan sanksi yang berat. Salah satu sanksi yang diberikan kepada penyalahguna narkoba berupa sanksi pidana penjara”.⁹⁷

Penentuan pidana minimum dalam undang-undang hukum pidana khusus merupakan salah satu cara untuk mencegah terjadinya disparitas pidana (perbedaan dalam penjatuhan hukuman). Selain itu, langkah ini juga bertujuan untuk memperkuat pencegahan umum dan menunjukkan beratnya tindak pidana yang dilakukan. Dalam konteks sanksi minimum yang tercantum dalam pasal mengenai tindak pidana khusus, sudah secara jelas terdapat ketentuan mengenai sanksi pidana maksimal dan minimal, sehingga tidak memerlukan interpretasi lebih lanjut. Disparitas pidana (*disparity of sentencing*) merujuk pada penerapan hukuman yang berbeda terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak-tindak pidana yang tingkat bahayanya sebanding (*offences of comparable seriousness*) tanpa alasan yang jelas untuk perbedaan tersebut.⁹⁸

⁹⁶ Anang Iskandar. Penegakan Hukum Narkoba (Rehabilitatif terhadap Penyalah Guna dan Pecandu, Represif terhadap Pengedar). PT Elex Media Komputindo: Jakarta. 2019. Hlm 23

⁹⁷ Rodliyah & Salim HS. Hukum Pidana Khusus: Unsur dan Sanksi Pidananya (termasuk bagian narkoba). Rajawali Pers: Depok. 2017. Hlm 34

⁹⁸ Soejono Dirdjosisworo. Hukum Narkoba Indonesia. Citra Aditya Bakti: Bandung. 2018. Hlm 89

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, independensi diartikan sebagai bebas dari pengaruh eksekutif maupun segala kekuasaan negara lainnya dan kebebasan dari paksaan, direktiva atau rekomendasi yang datang dari pihak-pihak *extra judisiil*, demikian juga meliputi kebebasan dari pengaruh pengaruh internal judisiil dalam menjatuhkan putusan. Kebebasan/independensi hakim itu sendiri adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.⁹⁹

Dalam kerangka menjunjung tinggi independensi kekuasaan kehakiman sebagaimana ditegaskan undang-undang, menarik untuk melihat bagaimana hakim memaknai disparitas antara putusan kasasi Mahkamah Agung dan ketentuan pidana minimum. Untuk itu, hasil wawancara dengan hakim berikut ini memberikan gambaran mengenai dampaknya terhadap otoritas lembaga peradilan sekaligus persepsi publik atas independensi hakim. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Arum Kusuma Dewi S.H., M.H. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Barabai pada 16 September 2025 menyatakan bahwa :

“Perlu dipahami bahwa hakim memiliki independensi dalam memutus perkara, termasuk ketika harus menjatuhkan putusan di bawah batas minimum pidana. Namun kami menilai, independensi hakim justru semakin ditegaskan melalui putusan-putusan tersebut, karena menunjukkan bahwa hakim tidak semata-mata tunduk pada teks undang-undang, melainkan juga pada rasa keadilan.”

⁹⁹ Sinintha Y. Sibarani. Pengaruh Asas Kebebasan Hakim Terhadap Kewibawaan Putusan Hakim Atas Perkara Korupsi. Jurnal Setara: Volume 1 No. 1. Tahun 2018. Hlm 24-39

Pernyataan tersebut merefleksikan adanya ketegangan antara prinsip kepastian hukum dan keadilan substantif dalam praktik peradilan. Hakim, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, memang diberikan independensi dalam menjatuhkan putusan, termasuk ketika mengambil langkah di luar batas minimum pidana yang secara normatif telah ditentukan oleh undang-undang.

Disparitas yang timbul antara putusan hakim dengan ketentuan pidana minimum pada satu sisi menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi penerapan hukum positif. Dari sudut pandang masyarakat, kondisi ini berpotensi menimbulkan persepsi bahwa hukum tidak dijalankan secara pasti, sehingga mengurangi kepercayaan terhadap sistem hukum. Namun demikian, dari sudut pandang peradilan, hal tersebut dapat dimaknai sebagai manifestasi dari kebebasan hakim untuk menegakkan keadilan substantif di luar sekadar formalitas teks undang-undang.¹⁰⁰

Pada titik inilah terlihat adanya kebutuhan untuk menegaskan kembali bahwa independensi hakim bukanlah kebebasan tanpa batas, melainkan tetap harus selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Meskipun hakim memiliki kebebasan, kewenangannya tetap dibatasi oleh peraturan perundang-undangan. Dalam memeriksa perkara di persidangan, hakim terikat pada surat dakwaan, dan dalam menjatuhkan hukuman, hakim dibatasi oleh ancaman pidana minimal hingga maksimal yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Dalam unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sudah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Walaupun independensi merupakan syarat mutlak bagi tegaknya peradilan yang adil, prinsip tersebut tetap harus ditempatkan dalam bingkai aturan hukum agar tidak

¹⁰⁰ Faried Ali, dkk. *Studi Sistem Hukum Indonesia: Untuk kompetensi Bidang Ilmu-Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan dalam Payung Pancasila*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2012), hlm, 67

menimbulkan penyalahgunaan kewenangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sub Seksi Penuntutan, Eksekusi dan Eksaminasi Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah Herlinda S.H., M.H pada 28 Oktober 2025 menyatakan bahwa:

“Mengenai pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara, terus terang hal itu berada di luar kewenangan dan kapasitas kami selaku Jaksa Penuntut Umum. Peran kami di persidangan adalah sebatas penuntut; kami menyajikan bukti dan tuntutan. Penjelasan mengapa hakim memilih pendekatan tertentu termasuk tidak menerapkan asas cepat dan ringan adalah ranah Pengadilan Negeri. Kami tidak bisa menjelaskannya”

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara narkoba pada hakikatnya harus berorientasi pada keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan. Putusan yang dijatuhkan harus mencerminkan keadilan substantif, yaitu proporsionalitas antara beratnya kejahatan dengan pidana yang dijatuhkan. Akan tetapi, keadilan substantif tersebut tidak boleh mengabaikan batas minimum pidana yang telah ditentukan oleh undang-undang. Penegasan mengenai hal ini semakin relevan mengingat tindak pidana narkoba digolongkan sebagai *extraordinary crime* (kejahatan luar biasa) yang membahayakan kepentingan bangsa dan negara. Oleh sebab itu, setiap putusan hakim dalam perkara narkoba tidak hanya berdampak pada pelaku, tetapi juga menyangkut kepentingan publik yang lebih luas, yaitu perlindungan masyarakat dari ancaman penyalahgunaan narkoba.¹⁰¹

Berdasarkan data putusan kasasi Mahkamah Agung dalam perkara narkoba di Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah, tampak adanya pola inkonsistensi antara tuntutan Jaksa Penuntut Umum, putusan *judex facti* (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi),

¹⁰¹ <https://bnn.go.id/wamenkumham-narkotika-sebagai-kejahatan-unik-extra-ordinary/>. Diakses pada 27 September 2025 pada pukul 19.36 WITA

dengan amar putusan Mahkamah Agung. Inkonsistensi tersebut terutama terlihat pada aspek pidana penjara yang dijatuhkan, di mana Mahkamah Agung dalam beberapa perkara cenderung menjatuhkan pidana di bawah batas minimum yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika.

Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek yang sangat penting untuk mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu terdapat juga manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Jika pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi / Mahkamah Agung.¹⁰²

Disparitas antara putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi dengan ketentuan pidana minimum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membawa dampak signifikan terhadap efektivitas penegakan hukum di Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah. Jaksa Penuntut Umum, yang berdasarkan undang-undang dan Peraturan Jaksa Agung Nomor 24 Tahun 2021 berkewajiban menuntut sesuai dengan batas minimum pidana, menjadi menghadapi kesenjangan antara tuntutan yang bersifat normatif dengan putusan akhir yang justru mengabaikan batas minimum tersebut.

Perbedaan antara norma hukum yang mengikat Jaksa Penuntut Umum dengan putusan kasasi Mahkamah Agung tersebut memunculkan persoalan yang menarik untuk ditelaah lebih lanjut dari sudut pandang pelaksana tugas penuntutan, untuk memperoleh keterangan yang lebih komprehensif mengenai realitas yang terjadi di lapangan.

¹⁰² Yunanto. Menerjemahkan Keadilan Dalam Putusan Hakim. Jurnal Hukum Progresif. Vol 7, No 2. Tahun 2019. Hlm 76-86

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sub Seksi Penuntutan, Eksekusi dan Eksaminasi Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah Mahendra Suganda S.H. pada 28 Oktober 2025 menyatakan bahwa:

“Dari sisi kepastian hukum, kami sebagai jaksa menjadi serba sulit menjelaskan kepada masyarakat maupun korban bahwa aturan yang ada tidak selalu diikuti di tingkat kasasi. Hal ini menimbulkan kesan bahwa hukum kurang tegas dan tidak konsisten. Dari sisi efek jera, ketika pelaku tahu bahwa di tingkat kasasi bisa saja dijatuhi hukuman lebih ringan dari minimum, maka daya cegah undang-undang menjadi berkurang. Ini tentu melemahkan efektivitas penegakan hukum di daerah kami. Secara praktik, kami jadi menghadapi dilema. Di satu sisi, kami harus konsisten menuntut sesuai ketentuan minimum dalam UU Narkotika. Namun di sisi lain, kami tahu bahwa putusan di tingkat kasasi bisa berbeda. Akibatnya, strategi penuntutan sering dianggap terlalu kaku oleh masyarakat, padahal kami tidak memiliki ruang untuk menyimpang dari aturan. Kalau masyarakat atau pelaku mengetahui bahwa vonis di Mahkamah Agung bisa lebih ringan dari yang dituntut jaksa, maka efek jera berkurang.”

Dari keterangan yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum dapat ditarik benang merah bahwa disparitas putusan kasasi dengan ketentuan undang-undang telah menimbulkan berbagai konsekuensi, baik terhadap kepastian hukum maupun pelaksanaan kewenangan penuntutan. Hal ini mengarahkan pembahasan pada analisis dampak disparitas dimaksud. Dampak yang pertama terlihat adalah pada aspek kepastian hukum (*legal certainty*). Kepastian hukum merupakan tujuan utama dalam penegakan hukum, dan keberadaan pidana minimum dalam Undang-Undang Narkotika sesungguhnya dimaksudkan untuk menegaskan keseriusan negara dalam memerangi narkotika. Namun ketika putusan kasasi Mahkamah Agung menurunkan standar tersebut, muncul ketidakpastian bagi aparat penegak hukum, terutama jaksa, mengenai sejauh mana aturan minimum dapat dipegang sebagai pedoman yang pasti.

Dampak kedua menyentuh aspek konsistensi dan wibawa penegakan hukum (*authority of law enforcement*). Ketika putusan Mahkamah Agung tidak sejalan dengan norma Undang-Undang Narkotika, timbul kesan bahwa ketentuan pidana minimum hanyalah “batas formal” yang bisa diabaikan. Hal ini berpotensi melemahkan posisi Jaksa dalam melaksanakan fungsi penuntutan karena tuntutan yang dibuat dengan dasar normatif kuat justru dipatahkan oleh putusan hakim. Dalam jangka panjang, situasi ini dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap konsistensi dan ketegasan penegakan hukum di bidang narkotika.

Selanjutnya, disparitas putusan tersebut juga berdampak pada aspek efek jera (*deterrent effect*). Undang-Undang Narkotika dirancang dengan ancaman pidana minimum sebagai bentuk perlindungan masyarakat dari bahaya narkotika sekaligus memberikan efek jera bagi pelaku. Ketika hukuman yang dijatuhkan di bawah minimum, ada potensi timbul persepsi bahwa tindak pidana narkotika tidak dipandang sebagai kejahatan serius, khususnya apabila barang bukti yang ditemukan relatif kecil. Hal ini bisa berimplikasi pada menurunnya daya cegah dan daya tangkal hukum terhadap pelaku maupun calon pelaku lainnya.¹⁰³

Akhirnya, dalam konteks teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, disparitas putusan ini memengaruhi faktor substansi hukum dimana aturan yang mengandung pidana minimum, faktor aparat penegak hukum yaitu terkait Jaksa yang harus taat aturan, namun putusannya dipatahkan hakim, dan faktor budaya hukum melihat persepsi masyarakat terhadap ketegasan hukum.¹⁰⁴ Disparitas antara aturan dan praktik peradilan

¹⁰³ Dayang Debby Aulia Hakim , Ivan Zairani Lisi , Orin Gusta Andini. Penerapan Asas The Binding Persuasive of Precedent Di Bawah Ketentuan Minimum Khusus Dalam Tindak Pidana Narkotika. Jurnal Risalah Hukum, Volume 17, Nomor 2, Desember 2021, 85-97.

¹⁰⁴ Soerjono Soekanto. 2007. Pokok-pokok Sosiologi Hukum. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. Hal. 110.

tersebut pada gilirannya melemahkan efektivitas penegakan hukum narkoba di Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah, karena tujuan untuk menghadirkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum menjadi tidak tercapai secara seimbang.

Dari sudut pandang kepastian hukum, penjatuhan pidana di bawah batas minimal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba oleh hakim tidak dapat dibenarkan, karena hal ini bertentangan dengan prinsip legalitas (*nulla poena sine lege*). Putusan yang diterapkan oleh hakim Mahkamah Agung dapat dikatakan melanggar kepastian hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah jelas diatur dalam undang-undang tersebut. Meskipun hakim memiliki kewenangan untuk menafsirkan undang-undang, penafsiran yang dilakukan dalam putusan MA tersebut tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan undang-undang itu sendiri yang sudah jelas. Pembentukan atau penemuan hukum juga tidak dapat dibenarkan jika sudah ada undang-undang yang mengaturnya. Oleh karena itu, penjatuhan pidana di bawah batas minimal oleh hakim MA dinilai tidak dapat dibenarkan secara hukum.

Berdasarkan pandangan legalitas, dapat ditekan bahwa hakim dalam menerapkan hukuman bagi pelaku tindak pidana semestinya juga melihat kembali pada asas legalitas terkait aturan hukum suatu tindak pidana. Sehingga hakim dalam membacakan putusannya juga bersumber pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰⁵

Keputusan ini dapat menciptakan preseden yang merugikan bagi penegakan hukum narkoba di Indonesia. Pengurangan hukuman di bawah batas minimum yang diatur oleh undang-undang dapat memberikan kesan kepada masyarakat bahwa pelanggaran hukum terkait narkoba tidak ditangani dengan serius, yang pada akhirnya dapat memicu

¹⁰⁵ Yunanto. *Op.Cit.* Hlm 76-86

peningkatan pelanggaran serupa di masa depan. Hal ini juga berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan yang dianggap tidak konsisten dan tidak tegas dalam menegakkan hukum. Putusan ini juga berpotensi dianggap tidak adil bagi terdakwa lain dalam kasus narkoba yang dijatuhi hukuman sesuai dengan batas minimum undang-undang. Keseragaman dalam penjatuhan hukuman sangat penting untuk menjaga keadilan dan konsistensi dalam sistem peradilan. Ketidakadilan ini dapat menciptakan persepsi adanya standar ganda dalam penegakan hukum, yang pada gilirannya merusak integritas dan kredibilitas sistem peradilan. Pertimbangan Mahkamah Agung yang lebih menitikberatkan pada aspek kemanusiaan individu terdakwa tidak seharusnya mengesampingkan kepentingan masyarakat yang lebih luas dalam pemberantasan narkoba. Undang-Undang Narkoba dirancang untuk melindungi masyarakat dari bahaya narkoba dan dampak negatifnya. Mengabaikan hukuman minimum berarti mengabaikan kebijakan legislasi yang telah dirumuskan dengan pertimbangan matang oleh pembuat undang-undang untuk kemaslahatan umum.

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto menekankan bahwa hukum dapat dikatakan efektif apabila norma yang berlaku benar-benar dijalankan dan berfungsi dalam praktik kehidupan masyarakat.¹⁰⁶ Dalam konteks disparitas putusan pengadilan tingkat kasasi dengan ketentuan pidana minimum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Narkoba, terlihat adanya problem serius terhadap efektivitas penegakan hukum.

Hakim kasasi yang menjatuhkan putusan di bawah batas minimum pidana pada dasarnya ingin menegakkan keadilan substantif, namun pilihan tersebut sekaligus mengabaikan aspek kepastian hukum yang menjadi tujuan utama dari keberadaan aturan

¹⁰⁶ Soerjono Soekanto. *Op.cit.* Hlm 110

pidana minimum. Kondisi ini menunjukkan bahwa hukum tidak sepenuhnya dapat menjalankan perannya sebagai instrumen pengendali sosial secara konsisten. Disparitas putusan tersebut juga berimplikasi terhadap otoritas penegak hukum, khususnya Jaksa Penuntut Umum yang berdasarkan undang-undang memiliki kewajiban menuntut sesuai dengan batas pidana minimum. Ketika putusan hakim justru menyimpang dari ketentuan yang berlaku, maka timbul kesenjangan antara tuntutan normatif dan hasil akhir proses peradilan.¹⁰⁷

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis berpendapat bahwa hal ini berpotensi menurunkan kewibawaan aparat penegak hukum karena menunjukkan bahwa proses penuntutan tidak selalu bermuara pada putusan yang sesuai dengan undang-undang. Dengan demikian, efektivitas hukum menjadi terganggu, karena meskipun instrumen hukum telah tersedia, implementasinya tidak dijalankan secara konsisten oleh lembaga peradilan. Lebih jauh, dampak disparitas ini juga dirasakan oleh masyarakat. Mengingat tindak pidana narkoba dikualifikasikan sebagai kejahatan luar biasa, publik menuntut adanya ketegasan dan konsistensi dalam penerapan hukum. Putusan yang lebih ringan dari ketentuan minimum menimbulkan persepsi bahwa hukum tidak tegas dan berpotensi mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Pada titik inilah efektivitas hukum melemah, karena hukum tidak hanya gagal memberikan kepastian, tetapi juga tidak sepenuhnya mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat. Dengan demikian, berdasarkan kerangka teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, inkonsistensi putusan kasasi terhadap ketentuan pidana minimum dalam perkara narkoba di Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah dapat dipandang sebagai indikator bahwa hukum belum sepenuhnya berjalan efektif dalam praktiknya.

¹⁰⁷https://www.komisiyudisial.go.id/storage/assets/uploads/files/aGKnO6sj_Bunga%20Rampai%20isi%20All%20small.pdf, diakses pada 27 September 2025 Pada Pukul 19.44 WITA

Disparitas antara putusan pengadilan tingkat kasasi dengan ketentuan pidana minimum dalam Undang-Undang Narkotika menunjukkan kompleksitas dalam penegakan hukum, di mana hakim tidak hanya berpegang pada teks undang-undang, tetapi juga pada rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dari perspektif teori efektivitas hukum, kondisi ini menandakan adanya dinamika dalam penerapan hukum yang berusaha menyeimbangkan kepastian hukum dengan keadilan substantif. Dengan demikian, putusan yang tampak menyimpang dari batas pidana minimum sesungguhnya mencerminkan independensi hakim dalam menafsirkan hukum secara lebih manusiawi tanpa harus mengabaikan norma yang berlaku.¹⁰⁸

Narkotika yang dikenal sekarang ini, sesungguhnya tidak pernah ada pada permulaan Islam. Bahkan tidak satu ayatpun dari ayat-ayat alQur'an maupun hadist Nabi yang membahas masalah tersebut. Pembahasan pada waktu itu hanya berkisar pada permasalahan khamr saja. Menurut Yusuf Qardhawi, ganja, heroin, serta bentuk lainnya baik padat maupun cair yang terkenal dengan sebutan mukhaddirat (narkotika) adalah benda-benda yang diharamkan syara' tanpa diperselisihkan lagi antara para ulama.¹⁰⁹

Narkotika dalam Al Qur'an maupun hadist secara tidak langsung disebutkan penjabarannya, akan tetapi dalam Al-Qur'an tidak secara langsung disebutkan istilah narkotika melainkan hanya istilah khamr. Seperti disebutkan Surah Al-Ma'idah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk

¹⁰⁸ Soerjono Soekanto. *Op.cit.* Hlm 110

¹⁰⁹ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kotemporer*, penj. Drs As'ad, Jilid 2 (Jakarta: Gema Press, 1995), 792

perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

Pandangan hukum Islam terhadap narkoba secara tegas mengharamkan segala bentuk zat yang memabukkan dan melemahkan akal, sebagaimana disamakan kedudukannya dengan khamr berdasarkan dalil Al-Qur'an, hadis, serta pendapat para ulama seperti Yusuf Qardhawi dan Ibnu Taimiyah. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa sejak awal Islam telah menempatkan pelarangan narkoba bukan hanya sebagai persoalan moral, tetapi juga sebagai upaya menjaga akal (*hifz al-'aql*) dan jiwa (*hifz al-nafs*), yang merupakan bagian dari tujuan utama syariat (*maqashid al-syari'ah*). Prinsip ini sejalan dengan tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menekankan pencegahan, pemberantasan, dan pemberian efek jera terhadap pelaku. Dengan demikian, norma agama dan norma hukum positif sama-sama berpijak pada nilai perlindungan terhadap manusia dari kerusakan akibat penyalahgunaan narkoba.

Oleh karena itu, efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba tidak semata-mata diukur dari konsistensi penerapan ketentuan normatif, tetapi juga dari kemampuan aparat peradilan untuk menghadirkan putusan yang adil, proporsional, dan sesuai dengan konteks perkara. Dalam kerangka ini, putusan yang dijatuhkan di bawah minimum pidana dapat dipahami sebagai upaya menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, rasa keadilan, dan kemanfaatan hukum. Namun demikian, agar tidak menimbulkan persepsi negatif di masyarakat, penting bagi lembaga peradilan untuk senantiasa menghadirkan argumentasi hukum yang jelas, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga legitimasi peradilan tetap terjaga dan tujuan hukum dapat tercapai secara optimal.

BAB IV

PENUTUP

a. Kesimpulan

- 1) Penyebab utama disparitas antara tuntutan pidana minimum oleh Jaksa Penuntut Umum dan putusan kasasi Mahkamah Agung terletak pada perbedaan perspektif antara kewajiban normatif jaksa yang terikat pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Peraturan Jaksa Agung Nomor 24 Tahun 2021 dengan independensi hakim yang lebih menekankan keadilan substantif, fakta hukum, kondisi konkret terdakwa, dan prinsip kemanusiaan. Perbedaan pendekatan tersebut menimbulkan ketidakpastian mengenai bagaimana hukum narkotika diterapkan, sekaligus mengindikasikan adanya kesenjangan antara hukum dalam teks (*law in books*) dengan hukum dalam praktik (*law in action*).
- 2) Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa disparitas antara putusan pengadilan pada tingkat kasasi dan ketentuan pidana minimum dalam Undang-Undang Narkotika berimplikasi langsung terhadap efektivitas penegakan hukum di Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah. Perbedaan antara kewajiban normatif Jaksa Penuntut Umum yang harus menuntut sesuai batas minimum pidana dan independensi hakim yang dalam praktiknya menjatuhkan putusan di bawah minimum pidana menunjukkan adanya ketegangan antara aspek kepastian hukum dan keadilan substantif. Kondisi tersebut tidak hanya menimbulkan ketidakselarasan dalam implementasi norma hukum, tetapi juga berpotensi menggeser fungsi strategis Jaksa Penuntut Umum sebagai pelaksana undang-undang dan penjaga kepastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan dan penegasan kembali terhadap penerapan ketentuan batas minimum pidana agar sejalan dengan tujuan normatif Undang-Undang Narkotika, yakni

menjamin konsistensi, kepastian, serta efektivitas penegakan hukum yang berkeadilan dan berorientasi pada kepentingan publik.

b. Saran

- 1) Pertama, diperlukan sinkronisasi pemahaman antara lembaga penuntutan dan lembaga peradilan, khususnya Mahkamah Agung, terkait penerapan pidana minimum dalam Undang-Undang Narkotika. Hal ini dapat diwujudkan melalui pedoman atau surat edaran yang bersifat mengikat, sehingga terdapat keseragaman dalam menafsirkan dan menerapkan ketentuan hukum tanpa mengabaikan prinsip keadilan substantif.
- 2) Jaksa Penuntut Umum perlu meningkatkan transparansi dan komunikasi hukum kepada masyarakat dalam menjelaskan dasar-dasar pertimbangan putusan pengadilan, termasuk apabila terdapat putusan di bawah minimum pidana. Dengan demikian, kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana tetap terjaga, dan efek jera dari hukum dapat lebih optimal dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Hamzah, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001.
- Agus Rahardjo, Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2003).
- Ahmad Syahrus Sikti. Menggugat Kepastian Hukum. Mandar Maju: Bandung. 2023
- Anang Iskandar. Penegakan Hukum Narkotika (Rehabilitatif terhadap Penyalah Guna dan Pecandu, Represif terhadap Pengedar). PT Elex Media Komputindo: Jakarta. 2019.
- Asikin zainal, 2012, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Rajawali Press, Jakarta.

Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007).

_____ Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015)

Darji Darmodiharjo and Shidarta, Penjabaran Nilai-Nilai Pancasila Dalam Sistem Hukum Indonesia, Eds. Perta (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996)

Danil, E. Korupsi: Konsep, Tindak Pidana Dan Pemberantasannya. 2021. Rajawali Pers. PT. Raja Grafindo Persada

F.X. Adji Samekto, Justice Not for All : Kritik Terhadap Hukum Modern Dalam Perspektif Studi Hukum Kritis, Eds. Perta (Yogyakarta: Genta Press, 2008

Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press, 2003, hlm.39.

Iskanda, *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*, Jakarta : GP Press, 2008.

Juliansah Noor, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011

Kusnu Goesniadhie, Harmonisasi Sistem Hukum: Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik, Nasa Media, Malang, 2010.

Khuzdaifah Dimiyati, *Teorisasi Hukum: Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010

Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya di Lengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Sahih, (Bandung : PT Sygma Examedia Arkanleema, 2007)

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Cetakan 20*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006).

L.M. Gandhi, Harmonisasi Hukum Menuju Hukum yang Responsif, Orasi Ilmiah Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, (Jakarta, 14 Oktober 1995

Muhammad Taufik Makarao, Tindak Pidana Narkotika, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.

Mariam Darus Badruzaman, *Pengertian Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2021

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Mahkamah Agung Sebagai Judex Juris Ataukah Judex Factie Pengkajian Asas, Teori, Norma Dan Praktik. Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan: Jakarta. 2011

- Muhammad Hatta. *Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia*. Prenada Media: Jakarta. 2022
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005)
- Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit 2004)
- Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik Di Luar KUHP* (Jakarta: Prenadamedia Grup Divisi Kencana, 2016)
- Rodliyah & Salim HS. *Hukum Pidana Khusus: Unsur dan Sanksi Pidananya (termasuk bagian narkoba)*. Rajawali Pers: Depok
- Satjipto Rahardjo, *Pengertian Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung, 2000
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1986,
- _____, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2005)
- _____. 2007. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- _____, *Pengantar Penelitian Hukum II*, Jakarta: UI-Press, 2010.
- Subagyo Partodharjo, *Kenali Narkoba Dan Musuhi Penyalahgunaannya*, LKP Yayasan Karya Bhakti, Jakarta, 2004
- Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 1994,
- Supramono.G, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2001.
- Sulistiyowanto Irianto dan Sidharta ed., *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2011
- Soeroso, 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta.
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodoloci Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018).
- Sudikno Mertokusumo, *Pengertian Hukum*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2003
- Soejono Dirdjosisworo. *Hukum Narkotika Indonesia*. Citra Aditya Bakti: Bandung. 2018
- Siswantoro Sunarso. 2004. *Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, (Bandung: Aditama, 2003)

Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

Yudi Kristiana, Independensi Kejaksaan dalam Penyidikan Korupsi, PT Citra Aditya Bakti

Yusuf Qardhawi, Fatwa-Fatwa Kontemporer, penj. Drs As'ad, Jilid 2 (Jakarta: Gema Press, 1995) Bandung, 2006

Peraturan Perundang-Undangan

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial;

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum;

Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 227 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana Umum.

Jurnal

Ariyanti, V. (2023). Analisis Gender terhadap Unsur Maskulinitas Pertimbangan Hakim dalam Perkara Penodaan Agama. *Equalita: Jurnal Studi Gender dan Anak*, 5(1), 67-92

Denny Latumaerissa. *Penerapan Sanksi Pidana Minimum Khusus Pada Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/Pn Sag)*. Jurnal Belo Volume V No. 1 Agustus 2019-Januari 2020.

Dayang Debby Aulia Hakim , Ivan Zairani Lisi , Orin Gusta Andini. Penerapan Asas The Binding Persuasive of Precedent Di Bawah Ketentuan Minimum Khusus Dalam Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Risalah Hukum*, Volume 17, Nomor 2, Desember 2021, 85-97.

Fransiska Novita Eleanora, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis)*, Jurnal Hukum, Vol XXV, No. 1, April 2011

Haerul Mustofa, Henky Chandra. *Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Wilayahhukum Pengadilan Negeri Rantauprapat*. Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora Vol.3, No.3. 2024.

I Gede Darmawan Ardika. *Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika*. Jurnal Konstruksi Hukum. Vol 1 No 2 Tahun 2020

Sri Endah Wahyuningsih, Teguh Prasetya, Muchamad Iksan, *Process Of Implementation And Benefits Of Crime Scene Investigation In Case Of Criminal Investigation In Indonesia*, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vo 5 No 3

Roni Gunawan Raja Gukguk. *Tindak Pidana Narkotika Sebagai Kejahatan Terorganisasi Transnasional*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Volume 1, Nomor 3, Tahun 2019.

Sinintha Y. Sibarani. *Pengaruh Asas Kebebasan Hakim Terhadap Kewibawaan Putusan Hakim Atas Perkara Korupsi*. Jurnal Setara: Volume 1 No. 1. Tahun 2018

Wijayanti Puspita, *Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika Oleh Hakim Di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Jurnal Hukum Magnum Opus, Vol. II, No. 2, Februari 2019

Yunanto. *Menerjemahkan Keadilan Dalam Putusan Hakim*. Jurnal Hukum Progresif. Vol 7, No 2. Tahun 2019.

Internet:

<https://bnn.go.id/wamenkumham-narkotika-sebagai-kejahatan-unik-extra-ordinary/>. Diakses pada 27 September 2025 pada pukul 19.36 WITA

https://www.komisiyudisial.go.id/storage/assets/uploads/files/aGKnO6sj_Bunga%20Rampai%20isi%20All%20small.pdf, diakses pada 27 September 2025 Pada Pukul 19.44 WITA

